

**LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK**

**NOMOR** :  
**TANGGAL** : **AGUSTUS 2016**

**RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK  
TAHUN 2016-2021****BAB-I**  
**Pendahuluan****1.1. Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari system perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Strategis (Renstra) SKPD untuk jangka waktu 5 tahun, dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Daerah dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan serta penganggaran pembangunan yang bersifat indikatif selama 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Berdasarkan Peraturan Walikota Depok Nomor 10 Tahun 2015 bahwakedudukan Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota. Oleh sebab itu peran Sekretaris Daerah sangat strategis selaku penyusun kebijakan serta koordinator pelaksanaan kebijakan umum Pemerintah Daerah sekaligus pengendali terhadap pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Depok.

Konsekuensi logis dari peran strategis tersebut, maka Sekretariat Daerah Kota Depok harus mampu meningkatkan kualitas kinerja yang didasari oleh prinsip profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas dalam memberikan pelayanan. Kinerja pelayanan Sekretariat Daerah yang baik pada akhirnya akan menjadi faktor pendorong dan pendukung terhadap pertumbuhan serta perkembangan Kota Depok pada umumnya.

Untuk mewujudkan pelayanan yang sesuai dengan potensi, tantangan, kendala, dan peluang yang ada, maka disusun Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 sebagai pedoman dokumen perencanaan taktis strategis yang disusun sesuai dengan kondisi *eksisting* serta kebutuhan dan kemampuan daerah, serta digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan APBD. Dalam penjabarannya Rencana Strategis ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Depok.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 mempunyai nilai strategis dalam memberikan arah dan sekaligus menjadi acuan bagi Sekretariat Daerah dalam mewujudkan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian dinas dan lembaga teknis daerah. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 juga merupakan dokumen perencanaan Sekretariat Daerah untuk periode lima (5) tahun yang akan datang, yang dijabarkan kedalam Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Depok.

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Depok Tahun 2016 – 2021 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok dilakukan dengan mengevaluasi hasil kegiatan yang telah dicapai pada 5 (lima) tahun sebelumnya (periode 2011-2016), fenomena yang ada, isu strategis yang dihadapi serta mempertimbangkan kajian strategis sebagai bentuk upaya menjaga keberlanjutan capaian kinerja SKPD yang baik, serta rumusan kegiatan penting yang belum terlaksana untuk dilaksanakan pada periode selanjutnya. Renstra Sekretariat Daerah Kota Depok menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan, dan merupakan dasar evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan.

## **1.2. Landasan Hukum**

Adapun peraturan perundang-undangan yang dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat I Cilegon dan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
17. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

20. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 01);
21. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok;
24. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor ..... tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Depok;
25. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021;
26. Peraturan Walikota Depok Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Kota Depok.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rancangan Awal Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021 adalah :

- a. Sebagai arahan dan menjadi rancangan awal dalam penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021
- b. Menjamin keterkaitan, keserasian dan harmonisasi perencanaan penganggaran dengan pelaksanaan program dan kegiatan dalam 5 (lima) tahun ke depan, antar bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Depok;

- c. Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kota Depok dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok.
- d. Sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Sekretariat Daerah sendiri maupun lebih jauh dalam mendukung terwujudnya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Depok.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021 adalah :

- a. Memberikan arahan bagi unit kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas dalam 5 (lima) tahun ke depan;
- b. Memberikan gambaran umum tentang kondisi Sekretariat Daerah saat ini dan target yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021 yaitu sebagai berikut :

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada Bab ini dikemukakan secara ringkas pengertian Renstra, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra. Selain itu juga dijelaskan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD; Maksud dan tujuan penyusunan Renstra, dan Sistematika Penulisan;

## **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH**

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Sekretariat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumberdaya yang dimiliki OPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra OPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas OPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Sekretariat Daerah;

## **BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Bab ini memuat Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota terpilih, Telaahan Renstra Sekretariat Daerah dan Renstra Kementerian/ Lembaga serta Penentuan Isu-isu Strategis;

## **BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan Visi dan Misi Kepala Daerah, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah serta Strategi dan Kebijakan selama 5 (lima) tahun mendatang;

## **BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Pada Bab ini memuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif yang disajikan dengan menggunakan tabel;

## **BAB VI. INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Pada bab ini berisi arah Kebijakan Nasional dan Pemerintah Kota Depok, yang memuat indikator Kinerja Sekretariat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Sekretariat Daerah Dalam 5 (Lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD yang disajikan dengan menggunakan Tabel;

## **BAB VII. PENUTUP**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## BAB-II

# Gambaran Pelayanan Sekretariat Daerah

---

### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 17) yang uraian tugas pokok dan fungsinyadijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Depok Nomor 10 Tahun 2015. Kedudukan Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang membantu walikota dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.

Adapun tugas pokok Sekretaris Daerah adalah memimpin, merumuskan, menyelenggarakan, membina, dan mengevaluasi seluruh urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh dinas daerah, lembaga teknis daerah dan SKPD lainnya dengan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan, yang dijabarkan sebagai berikut :

- a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan

daerah;

- d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan uraian tugas Sekretaris Daerah dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan rencana strategis dan program kerja Sekretariat Daerah;
- b. Menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengaturan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah sesuai visi misi berdasarkan rencana program sebagai pedoman pelaksanaan tugas perangkat daerah;
- c. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah;
- d. Menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, pengaturan, pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi tugas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga lain, Staf Ahli di lingkungan Pemerintah Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan, sebagai upaya sinergitas dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan;
- e. Menyelenggarakan pembinaan teknis administratif kepada Inspektorat;
- f. Menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pemantauan dan evaluasi dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD dan SPM meliputi bidang tata praja, ekonomi, pembangunan dan sosial serta administrasi;
- g. Menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pemantauan dan evaluasi dalam penyusunan LPPD Akhir Tahun dan LPPD Akhir

Masa Jabatan Walikota, Lakip yang meliputi bidang tata praja, ekonomi, pembangunan dan sosial serta administrasi;

- h. Menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pemantauan dan evaluasi dalam perumusan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Walikota meliputi bidang tata praja, ekonomi, pembangunan dan sosial serta administrasi;
- i. Menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pemantauan dan evaluasi dalam perumusan laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah;
- j. Menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengaturan, koordinasi, pengendalian dan pelaksanaan kebijakan tata praja meliputi bidang organisasi dan tatalaksana, pemerintahan, hukum, hubungan masyarakat dan protokol;
- k. Menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengaturan, koordinasi, pengendalian dan pelaksanaan perumusan kebijakan ekonomi, pembangunan dan sosial, meliputi bidang ekonomi, pembangunan dan sosial;
- l. Menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengaturan, koordinasi, pengendalian dan pelaksanaan perumusan kebijakan administrasi meliputi bidang umum, keuangan dan fasilitasi layanan pengadaan;
- m. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja terkait;
- n. Menyelenggarakan tugas lain dari Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana disebutkan diatas, Sekretaris Daerah Kota Depok mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;

2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
4. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut, Sekretaris Daerah dibantu oleh 3 (tiga) Asisten, yaitu :

1. Asisten Tata Praja, yang mempunyai pokok membantu Sekretaris Daerah dalam merumuskan kebijakan umum koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana, pemerintahan, hukum dan hubungan masyarakat dan protokol serta bidang tugas OPD terkait. Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Asisten Tata Praja mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan umum tata praja, meliputi organisasi dan tatalaksana, pemerintahan, hukum dan hubungan masyarakat dan protokol serta bidang tugas OPD terkait;
  - b. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan pengendalian pemantauan dan evaluasi organisasi dan tatalaksana, pemerintahan, hukum dan hubungan masyarakat dan protokol serta bidang tugas OPD terkait;
  - c. Penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Asisten Tata Praja membawahkan dan mengkoordinasikan :

- 1) Bagian Organisasi dan Tata Laksanamempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan umum dan

- koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi bidang organisasi dan tata laksana meliputi kelembagaan, ketatalaksanaan, dan analisis formasi jabatan, terdiri dari :
- a) Sub Bagian Kelembagaan;
  - b) Sub Bagian Ketatalaksanaan, dan;
  - c) Sub Bagian Analisa Formasi Jabatan.
- 2) Bagian Pemerintahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi pemerintahan meliputi pemerintahan umum, pertanahan serta kerjasama dan otonomi daerah, terdiri dari :
- a) Sub Bagian Pemerintahan Umum;
  - b) Sub Bagian Pertanahan, dan;
  - c) Sub Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah.
- 3) Bagian Hukum mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi bidang hukum, meliputi dokumentasi, informasi hukum, perundang-undangan dan advokasi hukum, terdiri dari :
- a) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum;
  - b) Sub Bagian Perundang-undangan, dan;
  - c) Sub Bagian Advokasi Hukum.
- 4) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi hubungan

masyarakat dan protokol meliputi kehumasan protokol dan analisa kebijakan publik, terdiri dari :

- a) Sub Bagian Hubungan Masyarakat;
- b) Sub Bagian Protokol, dan;
- c) Sub Bagian Analisa Kebijakan Publik.

2. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Sosial, yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam merumuskan kebijakan umum, koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perekonomian, pembangunan dan sosial serta bidang tugas OPD terkait. Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang perekonomian, pembangunan dan sosial serta bidang tugas OPD terkait;
- b. Menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi perekonomian, pembangunan dan sosial serta bidang tugas OPD terkait.

Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Sosial membawahkan dan mengkoordinasikan :

- 1) Bagian Ekonomi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi perekonomian meliputi koperasi dan UMKM, Perindustrian, Perdagangan, Investasi, pertanian dan ketahanan pangan, terdiri dari :
  - a) Sub Bagian Koperasi dan UMKM;
  - b) Sub Bagian Perindustrian, Perdagangan dan Investasi, dan;
  - c) Sub Bagian Pertanian dan Ketahanan Pangan.

- 2) Bagian Pembangunan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi pembangunan meliputi administrasi pembangunan, evaluasi pembangunan, dan pengendalian pembangunan, terdiri dari :
  - a) Sub Bagian Bina Administrasi Pembangunan;
  - b) Sub Bagian Evaluasi Pembangunan, dan;
  - c) Sub Bagian Bina Pengadaan Barang dan Jasa.
  
- 3) Bagian Sosial mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi sosial meliputi agama, kesejahteraan rakyat dan pemberdayaan masyarakat, terdiri dari :
  - a) Sub Bagian Agama;
  - b) Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat, dan;
  - c) Sub Bagian Pemberdayaan Rakyat.
  
3. Asisten Administrasi, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam merumuskan kebijakan umum koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi di bidang umum, keuangan dan layanan pengadaan. Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Asisten Administrasi mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang umum, keuangan dan layanan pengadaan;
  - b. Menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi di bidang umum, keuangan dan layanan pengadaan.

Asisten Administrasi membawahkan dan mengkoordinasikan :

- 1) Bagian Umum mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian di bidang bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi umum, meliputi perlengkapan, tata usaha dan administrasi kepegawaian serta rumah tangga dan sandi, terdiri dari :
  - a) Sub Bagian Perlengkapan;
  - b) Sub Bagian Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian, dan;
  - c) Sub Bagian Rumah Tangga dan Sandi;
  
- 2) Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi di bidang keuangan, meliputi anggaran, pembukuan, evaluasi serta pelaporan, terdiri dari :
  - a) Sub Bagian Anggaran, dan;
  - b) Sub Bagian Pembukuan, Evaluasi dan Pelaporan.
  
- 3) Bagian Layanan Pengadaan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi layanan pengadaan, meliputi perencanaan dan pembinaan, evaluasi, pelaporan dan penyelesaian sengketa, serta pengadaan, terdiri dari :
  - a) Sub Bagian Perencanaan dan Pembinaan;
  - b) Sub Bagian Evaluasi Pelaporan dan Penyelesaian Sengketa;
  - c) Sub Bagian Pengadaan.
  
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk lebih jelasnya, Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Depok adalah sebagaimana dimaksud terdapat pada Gambar. 2.1.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 61 Tahun 2014, selain dibantu oleh Sekretaris Daerah, Walikota juga dibantu oleh Staf Ahli Walikota yaitu unsur staf yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota, secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Hal ini tercantum dalam Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2015. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Staf Ahli Walikota mempunyai tugas membantu Walikota baik diminta atau tidak dalam pemikiran, saran dan pertimbangan, baik tertulis maupun lisan di bidang hukum dan politik, bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia serta bidang ekonomi dan keuangan diluar tugas dan fungsi perangkat daerah. Adapun fungsi Staf Ahli adalah sebagai berikut :

- a) Penyiapan bahan pertimbangan hasil kajian dan analisis sesuai dengan bidang tugasnya;
- b) Penyiapan saran kebijakan dan rekomendasi di bidang keahliannya untuk membantu pemecahan masalah strategis, konseptual, pragmatis dan sistematis dalam bentuk telaahan staf untuk bahan kebijakan Walikota;
- c) Pemberian pertimbangan dan pengkajian masalah pemerintahan daerah dari aspek hukum dan politik, aspek pemerintahan, aspek pembangunan, aspek kemasyarakatan dan sumberdaya manusia, dan aspek ekonomi dan keuangan;
- d) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Staf Ahli Walikota terdiri dari :

1. Staf Ahli Walikota Bidang Hukum dan Politik mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan dan mengolah data pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang hukum dan politik;
  - b. Menganalisa kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan bidang hukum dan politik secara spesifik kepada Walikota;
  - c. Membuat telaahan staf di bidang hukum dan politik yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
  - d. Melaksanakan kajian mengenai tugas-tugas pemerintah daerah yang meliputi politik kebijakan pemerintah daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan pemerintah daerah;
  - e. Memberikan pemikiran, pertimbangan dan saran kebijakan hasil kajian berupa analisis berkaitan dengan Produk Hukum Daerah, Politik Dalam Negeri antara lain Pemilu, Partai Politik, Pembinaan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat, serta Ketentraman dan Ketertiban;
  - f. Menyertai Walikota dalam pelaksanaan urusan kedinasan yang membutuhkan pandangan di bidang hukum dan politik;
  - g. Mengikuti dan/atau mewakili Walikota dalam simposium, seminar, lokakarya, saresehan dan sejenisnya yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah di bidang hukum dan politik;
  - h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara tulisan dan lisan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; dan
  - i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Walikota baik lisan maupun tulisan sesuai dengan bidang tugas.
2. Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. Mengumpulkan dan mengolah data pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang pemerintahan;

- b. Menganalisa kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan bidang pemerintahan secara spesifik kepada Walikota;
  - c. Membuat telaahan staf di bidang pemerintahan yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
  - d. Melaksanakan kajian mengenai tugas-tugas pemerintah daerah meliputi bidang pemerintahan yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan pemerintah daerah;
  - e. Memberikan pemikiran, pertimbangan dan saran kebijakan hasil kajian berupa analisis berkaitan dengan desentralisasi dan tugas pembantuan, pemerintahan kelurahan, kependudukan, pertanahan, hubungan antar lembaga pemerintah dan non pemerintah, kerjasama antar daerah dan pengembangan wilayah serta batas wilayah;
  - f. Menyertai Walikota dalam pelaksanaan urusan kedinasan yang membutuhkan pandangan di bidang pemerintahan;
  - g. Mengikuti dan/atau mewakili Walikota dalam simposium, seminar, lokakarya, saresehan dan sejenisnya yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah di bidang pemerintahan;
  - h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara tulisan dan lisan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; dan
  - i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Walikota baik lisan maupun tulisan sesuai dengan bidang tugas.
3. Staf Ahli Walikota Bidang Pembangunan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. Mengumpulkan dan mengolah data pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang pembangunan;
  - b. Menganalisis kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan bidang pembangunan secara spesifik kepada Walikota;

- c. Membuat telaahan staf di bidang pembangunan yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
  - d. Melaksanakan kajian mengenai tugas-tugas pemerintah daerah meliputi bidang pembangunan yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan pemerintah daerah;
  - e. Memberikan pemikiran, pertimbangan dan saran kebijakan hasil kajian berupa analisis berkaitan dengan pembangunan perkotaan, Pembangunan masyarakat, pembangunan infrastruktur wilayah dan utilitas pendukungnya, penataan dan pengembangan tata ruang wilayah, kebersihan dan lingkungan hidup, serta manajemen transportasi;
  - f. Menyertai Walikota dalam pelaksanaan urusan kedinasan yang membutuhkan pandangan di bidang pembangunan;
  - g. Mengikuti dan/atau mewakili Walikota dalam simposium, seminar, lokakarya, saresehan dan sejenisnya yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah di bidang pembangunan;
  - h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara tulisan dan lisan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; dan
  - i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Walikota baik lisan maupun tulisan sesuai dengan bidang tugas.
4. Staf Ahli Walikota Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. Mengumpulkan dan mengolah data pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;

- b. Menganalisis kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia secara spesifik kepada Walikota;
- c. Membuat telaahan staf di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
- d. Melaksanakan kajian mengenai tugas-tugas pemerintah daerah meliputi bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan pemerintah daerah.
- e. Memberikan pemikiran, pertimbangan dan saran kebijakan hasil kajian berupa analisis berkaitan dengan Pelayanan bidang sosial, penanggulangan bencana alam dan pengungsi, Pelayanan kesehatan masyarakat, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan penyalahgunaan Narkotika dan Penyalahgunaan Zat Adiktif (NAPZA), Keluarga sejahtera, Perumahan layak huni dan penyehatan lingkungan, Pemuda, olah raga dan pemberdayaan perempuan, Kekerasan rumah tangga dan perlindungan anak, Nilai-nilai budaya dan keagamaan, Peningkatan kualitas sumber daya manusia Kota Depok, Peningkatan kualitas pendidikan formal dan non formal, Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan aparatur, Program dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, Peningkatan keahlian dan keterampilan ketenagakerjaan, Kerja sama di bidang pendidikan dan pelatihan, serta Hubungan industrial dan pengawasan di bidang ketenagakerjaan;
- f. Menyertai Walikota dalam pelaksanaan urusan kedinasan yang membutuhkan pandangan di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;


- g. Mengikuti dan/atau mewakili Walikota dalam simposium, seminar, lokakarya, saresehan dan sejenisnya yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
  - h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara tulisan dan lisan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; dan
  - i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Walikota baik lisan maupun tulisan sesuai dengan bidang tugas.
5. Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. Mengumpulkan dan mengolah data pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang ekonomi dan keuangan;
  - b. Menganalisis kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan secara spesifik kepada Walikota;
  - c. Membuat telaahan staf di bidang ekonomi dan keuangan yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
  - d. Melaksanakan kajian mengenai tugas-tugas pemerintah daerah meliputi bidang ekonomi dan keuangan yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan pemerintah daerah;
  - e. memberikan pemikiran, pertimbangan dan saran kebijakan hasil kajian berupa analisis berkaitan dengan Optimalisasi Lembaga Koperasi dan Perdagangan/Industri Kecil dan Menengah, Kerja sama perekonomian dan penyertaan modal daerah, Pemberdayaan Kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Penggalan potensi keuangan daerah, BUMD, Perbankan dan Bank Perkreditan Rakyat, Produktivitas dan

- agrobisnis di bidang pertanian, Peningkatan nilai tambah aset daerah, serta Usaha perdagangan tradisional dan modern;
- f. Menyertai Walikota dalam pelaksanaan urusan kedinasan yang membutuhkan pandangan di bidang ekonomi dan keuangan;
  - g. Mengikuti dan/atau mewakili Walikota dalam simposium, seminar, lokakarya, saresehan dan sejenisnya yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah di bidang ekonomi dan keuangan;
  - h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara tulisan dan lisan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; dan
  - i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Walikota baik lisan maupun tulisan sesuai dengan bidang tugas.

Bagan Struktur Organisasi Staf Ahli adalah sebagaimana dimaksud pada Gambar 2.2.

**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Depok**

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK  
NOMOR : 17  
TAHUN : 2013  
TENTANG : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH  
KOTA DEPOK NOMOR 08 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI  
PERANGKAT DAERAH




Garis Koordinasi: - - - - -  
Garis Komando : \_\_\_\_\_

WALIKOTA DEPOK

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

**Gambar. 2.2**  
**Struktur dan Kedudukan Staf Ahli Kota Depok**



Keterangan :

————— : Garis Komando

- - - - - : Garis Koordinasi

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah dengan mengacu pada RPJMD Kota Depok Tahun 2011-2016 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2011-2016, Sekretariat Daerah mengurus 2 (dua) urusan, yaitu :

1. Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian;
2. Urusan : Pertanahan.


Untuk melaksanakan kedua urusan tersebut, Sekretariat Daerah menjalankan 17 program dimana 10 program diantaranya merupakan program prioritas. Ketujuh belas program yang dilaksanakan Sekretariat Daerah dalam kurun waktu Tahun 2011 s.d 2016 adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
2. Program Penataan dan Peningkatan Produk Hukum Daerah;
3. Program Penanganan Permasalahan Hukum;
4. Program Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa;
5. Program Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan;
6. Program Peningkatan Kerjasama Daerah;
7. Program Peningkatan Peran dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan;
8. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH;
9. Program Peningkatan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian Daerah;
10. Program Peningkatan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan;
11. Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Program Peningkatan Pelayanan Pertanahan;
13. Program Pelayanan Administrasi perkantoran;
14. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

15. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
16. Program Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur;
17. Program Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan.

## 2.2. Sumber Daya Sekretariat Daerah


Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat Daerah didukung oleh 211 orang pegawai yang terdiri dari : 205 orang Pegawai Negeri Sipil dan 6 (enam) orang Calon Pegawai Negeri Sipil. Rincian pegawai berdasarkan Pendidikan, Golongan dan Eselon sampai dengan 2016 yang diambil dari data SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Pegawai) Kota Depok dapat dilihat pada Gambar 2.3, Gambar 2.4 dan Gambar 2.5 berikut.




Sumber : Bagian Umum Sekretariat Daerah melalui SIMPEG Kota Depok, Agustus 2016

Dari Gambar 2.3 dapat dilihat bahwa Tingkat Pendidikan hampir sebagian besar pegawai Sekretariat Daerah adalah Sarjana/Strata 1 yang mencapai 47%. atau 99 orang, sedangkan persentase terendah pada tingkat pendidikan rendah yaitu SD/ sederajat dan SMP/ sederajat. Hal ini juga tidak menggambarkan kondisi riil karena beberapa SDM sudah mempunyai ijazah ditingkat yang lebih tinggi namun belum melakukan penyesuaian ijazah. Hal

ini menunjukkan bahwa secara umum kualitas pegawai Sekretariat Daerah Kota Depok cukup memadai. Adapun sebaran pegawai berdasarkan Golongan dan Eselonering dapat dilihat pada Gambar berikut.



Sumber : Bagian Umum Sekretariat Daerah melalui SIMPEG Kota Depok, Agustus 2016



Sumber : Bagian Umum Sekretariat Daerah melalui SIMPEG Kota Depok, Agustus 2016

Selain ditunjang oleh Sumberdaya Aparatur sebagaimana tersebut di atas, dalam rangka meningkatkan kinerja dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur Sekretariat Daerah didukung pula dengan sarana dan prasana sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Peraturan Walikota Depok Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana

Kerja. Sarana dan prasarana tersebut antara lain yaitu kendaraan bermotor sebagai pendukung kegiatan operasional sehari-hari aparaturnya Sekretariat Daerah yang terdiri atas 71 unit kendaraan bermotor roda 4 (empat), 141 unit kendaraan bermotor roda 2 (dua), dan 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam)/ bus. Pimpinan beserta 9 (sembilan) bagian menempati gedung kantor sendiri yang terdiri dari 5 (lima) lantai dan 1 (satu) kantor untuk Bagian Layanan Pengadaan (BLP) yang berada di terpisah yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan kerja yang cukup memadai. Rekapitulasi Saran dan Prasarana pada Sekretariat Daerah Kota Depok s.d Tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut.

**Tabel. 2.1**  
**Sarana dan Prasarana Lingkup Sekretariat Daerah s.d Agustus 2016**

No	Uraian	Jumlah (unit)
1.	Kendaraan roda 4 atau lebih	71
2.	Kendaraan roda 2	141
3.	Komputer (PC/Notebook/ Laptop dan Tablet)	555
4.	Printer	329
5.	Scanner	25
6.	Server	10
7.	LCD/Proyektor/Infokus	40
8.	Brankas	28
9.	Mesin Penghancur Kertas	30
10.	Mesin Absen	15
11.	Mesin Fotocopi	4
12.	Mesin Tik	37
13.	Lemari/Rak Kayu/Filling Cabinet	267
14.	Mesin UPS Mini	1
15.	GPS	5
16.	Genset/Perkakas Bengkel Listrik	6

Sumber : Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Depok, Agustus 2016

Sarana dan prasarana pada Tabel 2.1 diatas merupakan beberapa jenis sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas aparaturnya berada

dan tercatat dalam Kartu Inventaris Barang Sekretariat Daerah dan beberapa unit diantaranya dalam keadaan rusak dan akan dihapus dalam aset.

### 2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Berdasarkan program prioritas Sekretariat Daerah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa capaian kegiatan penting yang telah dihasilkan oleh masing-masing Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah dipandang dari berbagai aspek melalui pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah Kota Depok Tahun 2011-2016 yaitu sebagai berikut :

#### 1. Aspek Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan

Selama kurun waktu Tahun 2011-2015, kegiatan pelayanan kehumasan dan keprotokolan yang telah dilaksanakan Bagian Humas dan Protokol dalam antara lain :

- a. Peliputan kegiatan/kunjungan kerja KDH/WKDH;
- b. Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Publik yaitu : *Talk show* dan Pameran Foto/Video Depok Tempo Dulu dan Sosialisasi Kebijakan Publik dalam rangka Jambore Kota Layak Anak;
- c. Sosialisasi Kebijakan Publik/Program Pemerintah melalui media cetak dan elektronik : 1) pemuatan advertorial pada media massa mingguan dan harian baik media lokal maupun nasional; 2) leaflet, brosur dan sticker; konferensi pers dengan awak media; 3) media elektronik diantaranya melalui website Pemerintah Kota Depok yaitu : [humas.depok.go.id](http://humas.depok.go.id) dan jejaring sosial (*twitter*)@*humas\_depok* serta *Facebook* : *humasdepok*;
- d. Dalam hal keprotokolan, telah dilakukan berbagai kegiatan seperti, pendampingan kedinasan KDH/WKDH baik itu kunjungan kerja/inspeksi serta koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah.

- e. Memfasilitasi penyelenggaraan Hari-hari Besar Nasional yang dirangkai dengan Peringatan Hari Kesadaran Nasional yang dilaksanakan setiap bulan;
- f. Pembuatan Buku Saku Dokumentasi;
- g. Pembuatan CD selayang pandang Kota Depok dalam 5 (lima) tahun sekali;
- h. Memfasilitasi perangkat komputer dan modem untuk membuat dan mengirim berita bagi awak media pada media center.

Selain pelaksanaan tugas-tugas tersebut diatas, Bagian Humas dan Protokol juga bertindak sebagai PPID pada Sekretariat Daerah Kota Depok.

## 2. Aspek Administrasi Umum dan Keuangan

Dari aspek ini, telah dilakukan beberapa kegiatan administrasi umum dan keuangan yang bertujuan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas aparatur serta dalam rangka menciptakan tertib administrasi/pengelolaan keuangan dan umum, yang antara lain dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Dalam hal administrasi/pengelolaan keuangan, beberapa kegiatan yang didanai dari APBD Kota maupun rutinitas/tupoksi yang dilaksanakan oleh Bagian Keuangan antara lain : pelaksanaan bimtek pengelolaan/penatausahaan administrasi keuangan lingkup Setda untuk *upgrade* informasi dan pengetahuan para pengelola keuangan kegiatan lingkup Setda; penyusunan dokumen perencanaan (Renja dan RKT baik murni dan Perubahan) dan dokumen anggaran (RKA/DPA) Setda dan KDH/WKDH yang dimulai dari proses Forum Renja OPD Setda dansinkronisasi program dan kegiatan; sinkronisasi

- neraca/aset Setda; pengadministrasian, pelaksanaan proses penyerapan anggaran dan pelaporan keuangan Setda dan KDH/WKDH; penyusunan LAKIP Setda; pengkoordinasian RFK/SIEP dan LKPJ Setda; melaksanakan tindak lanjut/LHP Inspektorat Daerah dan membantu tindak lanjut/LHP Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- b. Dalam hal administrasi umum, beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Bagian Umum selain memfasilitasi internal Setda, KDH/WKDH serta seluruh OPD dilingkup Balaikota Depok maupun seluruh OPD/PNS Kota Depok, yaitu :
- Pelayanan Bagian Umum yang dilaksanakan untuk pemenuhan kebutuhan seluruh OPD/PNS Aparatur seperti : Pengadaan Sarana Mobilitas (Operasional OPD, DPRD, KDH/WKDH), Pengadaan Pakaian Dinas Harian beserta Perlengkapannya (seluruh OPD)serta sebagian Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Setda, Kecamatan, Kelurahan);
  - Pelayanan Bagian Umum yang dilaksanakan untuk pemenuhan kebutuhan OPD lingkup Balaikota seperti : penyediaan jasa sumberdaya listik, air dan telepon (Gedung Setda, Dibaleka I, Dibaleka II, Gedung Perpustakaan, Gudang Obat, Gedung Pelayanan PBB, Gedung BLP, Gedung Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Masjid dan Gedung Parkir, Stadion dan Balai Rakyat); Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor (166 orang petugas); Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor; Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Penyediaan Gedung kantor (Gedung KPU);
  - Pelayanan Bagian Umum yang dilaksanakan untuk pemenuhan kebutuhan dinas KDH/WKDH, antara lain : Penyediaan Rumah

Dinas; Penyediaan Logistik; Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Dinas; Penyediaan Pakaian Dinas Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Rumah Dinas dan Perjalanan Dinas Kunjungan Kerja dan Konsultasi;

- Adapun pelayanan khusus untuk internal Sekretariat Daerah, berupa kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, Cetakan, Penggandaan, Komponen Instalasi Listrik, Peralatan Rumah Tangga, Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan Bermotor, Pengelolaan administrasi kepegawaian Sekretariat Daerah dan Pengadaan Pakaian Olahraga yang dilaksanakan s.d TA 2014;
- Disamping itu pula, mulai Tahun 2014 penerimaan kunjungan kerja dari Pemerintah Pusat/Daerah difasilitasi oleh Bagian Umum dibantu dengan Bagian Humas dan Protokol.

### 3. Aspek Sosial Keagamaan

Langkah-langkah peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat dan keagamaan masih terus diupayakan melalui perumusan kebijakan dibidang kesejahteraan masyarakat dan sosial keagamaan maupun yang hanya bersifat pengkoordinasian kegiatan-kegiatan sosial keagamaan, kesejahteraan sosial maupun pemberdayaan rakyat.

Beberapa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan rutin setiap tahunnya dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman keagamaan bagi masyarakat antara lain : fasilitasi pelaksanaan MTQ/STQ Tingkat Kota dan Provinsi Jawa Barat, fasilitasi Ramadhan, pendampingan dalam pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji Kota Depok dan sarasehan dakwah. Selain dalam pelayanan keagamaan secara umum kepada masyarakat, terdapat pula kegiatan-kegiatan dalam rangka pembangunan mental keagamaan aparatur seperti : pembinaan baca al-

quran untuk pemberantasan buta aksara al-quran dan bimbingan rohani bagi aparatur.

Disamping kegiatan-kegiatan keagamaan, terdapat pula beberapa kegiatan dibidang kesejahteraan masyarakat antara lain : pengelolaan ZIS dan Wakaf, peningkatan kapasitas DKM berupa pelatihan bagi pengurus DKM hingga kepada peningkatan pembangunan sarana dan prasarana keagamaan/sarana ibadah yang pengelolaan keuangannya dari hibah.

#### 4. Aspek Pembangunan

Dalam aspek pembangunan menyangkut perencanaan pembangunan, bina administrasi pembangunan, bina pengadaan barang dan jasa, evaluasi dan pengendalian pembangunan. Kegiatan-kegiatan yang rutin dilaksanakan adalah : penyusunan standar satuan harga barang dan jasa belanja Pemerintah Kota Depok yang terdiri dari Standar Satuan Harga Barang dan Jasa serta Perjalanan Dinas dan Personalia yang digunakan oleh seluruh OPD dalam penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran, serta penyusunan standar analisa belanja yang dilaksanakan sejak Tahun 2013.

Selain itu dilaksanakan pula evaluasi pelaksanaan kegiatan Kota Depok yang antara lain mengevaluasi laporan RFK/SIEP per triwulan, monitoring dan evaluasi DAK, tugas pembantuan, bantuan Gubernur, belanja tidak terduga/dana bagi hasil/bantuan keuangan dan lain sebagainya).

Sejak tahun 2009 pelelangan telah dilaksanakan melalui LPSE (Layanan Pengadaan secara Elektronik) sedangkan sertifikasi pengadaan barang dan jasa telah diselenggarakan sejak Tahun 2006 dengan jumlah peserta bimtek selama kurun waktu Tahun 2011 s.d 2015 adalah

berjumlah 900 orang, sesuai dengan target RPJMD 2011-2016. Mulai Tahun 2016, sertifikasi pengadaan barang dan jasa dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah sesuai dengan Peraturan Kepala LKPP Peraturan Kepala LKPP RI No. 9 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Barang/Jasa Pemerintah dan Keputusan Deputi Bidang Pemerintahan dan Pembinaan Sumberdaya Manusia LKPP RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Pelaksana Ujian Sertifikasi Keahlian Barang dan Jasa Pemerintah pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Depok.

Selain itu terdapat beberapa kegiatan lain terkait pengendalian dan perencanaan pembangunan seperti : fasilitasi program percepatan pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan, fasilitasi tim arboretum, penyediaan informasi dan sosialisasi pengendalian ruang terbuka hijau, pembangunan sistem terpadu administrasi pembangunan dan peningkatan kapasitas TAPD yang dilaksanakan di Tahun 2011 dan Tahun 2015 serta Tahun 2016.

#### 5. Aspek Pemerintahan

Merupakan salah satu aspek yang cukup kompleks selain karena memegang 2 (dua) urusan juga tugas pokok yang meliputi pemerintahan umum, pertanahan serta kerjasama dan otonomi daerah. Hal ini berarti kegiatan-kegiatan yang bersifat administratif, penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembinaan kecamatan serta teknis pengadaan lahan berada pada kewenangan ini.

Selain satu-satunya bagian lingkup Sekretariat Daerah yang mengurus 2 (dua) urusan, Bagian Pemerintahan juga mempunyai anggaran dan program yang dilaksanakan cukup beragam, setidaknya terdapat 6 (enam) program yaitu :

- a) Program Peningkatan Pengendalian, Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintah; mengurus/mengkoordinasikan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dan ILPPD, fasilitasi desk pemilukada/pilgub dan penyusunan evaluasi pelaksanaan otonomi daerah Kota Depok;
- b) Program Peningkatan Kerjasama Daerah dengan kegiatan antara lain memfasilitasi tim koordinasi kerjasama antar daerah dalam penyusunan *MoU* Kota Depok sebelum akhirnya disinkronkan dengan OPD terkait dan diharmonisasikan di Bagian Hukum Setda; memfasilitasi pelaksanaan APEKSI, penegasan batas wilayah dan Koordinasi penyelenggaraan pemerintah tingkat Kota;
- c) Program Peningkatan Peran dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan dengan peningkatan kapasitas kecamatan hasil pemekaran, pembinaan kecamatan se-Kota Depok, peningkatan kinerja dan evaluasi kinerja kecamatan dan pengembangan sistem aplikasi pelayanan administrasi kelurahan serta Penyusunan Naskah Akademik Perda Pemekaran Wilayah;
- d) Program Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan dengan kegiatan inventarisasi pembakuan nama rupa bumi baik unsur alami dan buatan yang proses penyusunannya masih terus berlangsung sampai tahun 2017;
- e) Program Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur dengan kegiatan pembinaan administrasi pertanahan dan bimbingan teknis penyusunan LPPD untuk meningkatkan kemampuan OPD dalam penyusunan dan pengumpulan data LPPD;
- f) Program Peningkatan Pelayanan Pertanahan dengan kegiatan antara lain : Pensertifikatan tanah masyarakat kurang mampu, monitoring dan evaluasi izin lokasi, pendataan lahan bersertifikat,

serta pengadaan tanah/pembebasan lahan (terminal Jatijajar-Jalan Raya Bogor, pengelolaan persampahan, gedung pemerintahan, peluasan gedung balaikota, Tempat Pembuangan Akhir dan RTH).

Adapun kerjasama Pemerintah Kota Depok yang difasilitasi oleh Bagian Pemerintah yang merupakan salah satu tugas dan fungsi Sub Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah dalam kurun waktu Tahun 2011 s.d 2015 dapat dirinci pada Tabel 2.2 berikut ini.

**Tabel.2.2**  
**Rekapitulasi Kerjasama Pemerintah Kota Depok dengan**  
**para Pihak Tahun 2011 s.d 2015**

Tahun	Jenis Kerjasama	Pihak	Ruang Lingkup
2011	Kerjasama dengan Perguruan Tinggi	1. Universitas Gunadarma	Kerjasama bidang pendidikan penelitian dan pengabdian masyarakat
		2. Universitas Pembangunan Nasional Veteran	Kerjasama dibidang Pendidikan penelitian dan konsultasi bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Kota Depok
2012	Kerjasama dengan Daerah Lain	1. Pemerintah Kota Tebing Tinggi	Kerjasama dalam bidang pendidikan, kesehatan, kebersihan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi, pemberdayaan UMKM serta ketahanan pangan
		2. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara	Kerjasama dalam bidang pendidikan, kesehatan, kebersihan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi, pemberdayaan UMKM serta ketahanan pangan
		3. Pemerintah Kabupaten Bogor	Kerjasama antar daerah dalam pelayanan publik

Tahun	Jenis Kerjasama	Pihak	Ruang Lingkup
	Kerjasama dengan Perguruan Tinggi	1. Universitas Jember	Kerjasama dalam bidang pendidikan dan pelatihan, penelitian/kajian, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas SDM dalam rangka ketahanan pangan
		2. Universitas Ibnu Khaldun	Pengembangan SDM, teknologi tepat guna dan pembangunan ekonomi sektor informal dalam rangka mewujudkan masyarakat madani yang berkelanjutan dan menjadikan Kota Depok sebagai Kota Sehat
		3. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	Kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di Kota Depok
		4. Universitas Padjajaran	Kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat
		5. Universitas Negeri Jakarta	Kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat
		6. Universitas Pembangunan Nasional Veteran	Kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat
		7. Institut Pertanian Bogor (Fakultas Teknologi Pertanian)	Kerjasama pengembangan beras ODNR untuk mendukung kegiatan <i>One Day No Rice</i>
		8. BPPT	Pengusaha sistem inovasi daerah, pengkajian dan penerapan teknologi agroindustri, bioteknologi
	Kerjasama dengan Para Pihak	1. Badan Narkotika Nasional	Kerjasama pelaksanaan percepatan pengembangan dan pembangunan kapasitas Badan Narkotika Nasional

Tahun	Jenis Kerjasama	Pihak	Ruang Lingkup
		2. Ikatan Auditor Teknologi Indonesia (IATI)	Kerjasama dalam pengembangan dan pemanfaatan audit teknologi di wilayah Kota Depok
		3. Pusat Penelitian Geoteknologi (LIPI)	Kerjasama dalam bidang pendidikan dan pelatihan, penelitian/ kajian penerapan sumur imbuhan dalam rangka konservasi air tanah dan mengatasi banjir
2013	Kerjasama dengan Daerah Lain	1. Pemerintah Kabupaten Selayar	Kerjasama dalam bidang pendidikan, kesehatan, pariwisata dan ketahanan pangan
		2. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul	Kerjasama dalam bidang pendidikan, kesehatan, pariwisata dan ketahanan pangan
	Kerjasama dengan Perguruan Tinggi	1. Institut Sains dan Teknologi Nasional Jakarta	Kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
		2. Institut Teknologi Bandung	Kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
		3. Akademi Kebidanan Citama	Kerjasama dalam praktik klinik kebidanan
	Kerjasama dengan Dunia Usaha	1. PT. Bank Tabungan Negara Tbk	Penggunaan jasa dan layanan perbankan untuk penerimaan pajak setoran daerah melalui media pembayaran yang dimiliki Kota Depok
		2. PT. Pos Indonesia Tbk	Penggunaan layanan Pos untuk penerimaan pajak setoran daerah melalui media pembayaran yang dimiliki Kota Depok

Tahun	Jenis Kerjasama	Pihak	Ruang Lingkup
		3. PT Bank Negara Indonesia Tbk	Penggunaan jasa dan layanan perbankan untuk penerimaan pajak setoran daerah melalui media pembayaran yang dimiliki Kota Depok
		4. PT. Bank CIMB Niaga Tbk	Penggunaan jasa dan layanan perbankan untuk penerimaan pajak setoran daerah melalui media pembayaran yang dimiliki Kota Depok
2014	Kerjasama dengan Daerah Lain	1. Pemerintah Kabupaten Jombang	Kerjasama dalam ketahanan pangan
		2. Pemerintah Kota Surabaya	Kerjasama jaringan lintas perkotaan
		3. Pemerintah Kabupaten Bogor	Kerjasama antar daerah dalam pelayanan publik
	Kerjasama dengan Perguruan Tinggi	1. Akademi Kebidanan Yaspem Tugu Ibu	Kerjasama dalam praktik kebidanan
		2. Stikes Bakti Pertiwi	Kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di Kota Depok
		3. Akademi Kebidanan Tiara Bunda Depok	Kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di Kota Depok
		4. Universitas Pembangunan Nasional Veteran	Kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di Kota Depok
		5. Akademi Kebidanan Pelita Ilmu	Kerjasama dalam bidang pendidikan dan kesehatan
		6. Universitas Indonesia	Kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di Kota Depok

Tahun	Jenis Kerjasama	Pihak	Ruang Lingkup		
		7. Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Sebi	Kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengembangan, pemberdayaan masyarakat dan ketahanan pangan		
		8. Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri	Kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di Kota Depok		
		9. Universitas Gunadarma Jakarta	Kerjasama dalam bidang pengembangan dan penerapan, tata kelola pemerintah daerah dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi Kota Depok		
		10. Universitas Negeri Jakarta	Kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di Kota Depok		
		11. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	Kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di Kota Depok		
		12. Universitas Padjajaran	Kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat		
		13. Politeknik Kesehatan Kementrian Kesehatan Jakarta	Kerjasama dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi		
		Kerjasama dengan Para Pihak	1. Badan Narkotika Nasional	Kerjasama dukungan atas pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	
		2015	Kerjasama dengan Daerah Lain	1. Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan	Kerjasama dalam Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pariwisata dan Ketahanan Pangan
				2. Pemerintah Kota Padang	Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan

Tahun	Jenis Kerjasama	Pihak	Ruang Lingkup
		3. Pemerintah Kota Pekanbaru	Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan
	Kerjasama dengan Perguruan Tinggi	1. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju	Praktik Klinik dan Penelitian Mahasiswa STIKIM
		2. Politeknik Negeri Jakarta	Kerjasama di bidang Pendidikan, Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat serta Program Pengembangan dan Pembangunan Daerah Berwawasan Lingkungan di Kota Depok
		3. Institut Sains dan Teknologi Nasional	Kerjasama di bidang Pendidikan, Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat di Kota Depok
		4. Akademi Keperawatan Raflesia	Kerjasama Praktik Klinik Keperawatan
		5. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta	Praktik Klinik Kesehatan dan Penelitian Mahasiswa
		6. Akademi Kebidanan Tiara Bunda Depok	Kerjasama di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Kota Depok
		7. Universitas Indonesia	Peningkatan SDM, Pengembangan sistem dan teknologi informasi, Pembinaan UMK, Program Kerjasama Internasional dan lain-lain
	Kerjasama dengan Dunia Usaha	1. CIMB Niaga	Kesepakatan Bersama tentang Pemanfaatan Jasa dan Layanan Perbankan untuk Penerimaan Setoran Pajak Daerah di Kota Depok

Tahun	Jenis Kerjasama	Pihak	Ruang Lingkup
		2. Bank Negara Indonesia	Kesepakatan Bersama tentang Pemanfaatan Jasa dan Layanan Perbankan untuk Penerimaan Setoran Pajak Daerah di Kota Depok
		3. Bank Tabungan Negara	Kesepakatan Bersama tentang Pemanfaatan Jasa dan Layanan Perbankan untuk Penerimaan Setoran Pajak Daerah
		4. OCBC	Kesepakatan Bersama tentang Pemanfaatan Jasa dan Layanan Perbankan untuk Penerimaan Setoran Pajak Daerah di Kota Depok
		5. PT. Pos Indonesia	Kesepakatan Bersama tentang Pemanfaatan Jasa dan Layanan Perbankan untuk Penerimaan Setoran Pajak Daerah di Kota Depok
	Kerjasama dengan Para Pihak	1. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)	Pemanfaatan Hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
		2. Pengadilan Agama Depok	Kerjasama dalam Pelayanan Sidang Isbath Nikah terhadap Warga Kota Depok yang Tidak Mampu
		3. Kementerian Agama Kanwil Depok	Kerjasama dalam Pelayanan Pencatatan Nikah Berdasarkan Isbath Nikah
		4. Direktorat Jenderal Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika	Kerjasama Penyediaan Layanan Panggilan Tunggol Darurat di Kota Depok

Tahun	Jenis Kerjasama	Pihak	Ruang Lingkup
		5. Badan Narkotika Nasional	Kerjasama Dukungan atas Pelaksanaan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Wilayah Kota Depok

Sumber : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Depok Tahun 2011 s.d 2015

Jika kita lihat dari Tabel 2.2 diatas, maka terlihat terdapat peningkatan jumlah kerjasama yang dilaksanakan Pemerintah Kota Depok setiap tahunnya. Pada Tahun 2011, hanya menghasilkan 2 (dua) Mou yaitu dari kerjasama dengan Perguruan Tinggi. Pada Tahun 2012 kerjasama meningkat menjadi 14 MoU, yang terdiri dari 3 (tiga) MoU yang dihasilkan dari Kerjasama dengan Daerah Lain, 8 (delapan) MoU dengan Perguruan Tinggi dan 3 (tiga) MoU dari Pihak Lain. Selanjutnya pada tahun 2013 jumlah kerjasama dengan Daerah Lain sejumlah 2 (dua) MoU, kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha masing-masing sebanyak 3 (tiga) MoU dan 4 (empat) MoU sehingga totalnya menjadi 9 (sembilan) Mou. Untuk Tahun 2014, kerjasama yang dihasilkan semakin meningkat yaitu sebanyak 17 MoU yang terdiri dari 3 (tiga) Mou kerjasama dengan Daerah Lain, 13 MoU dengan Perguruan Tinggi dan 1 (satu) MoU dengan Pihak Lain. Untuk melihat perkembangan dan jumlah kerjasama Pemerintah Kota Depok dengan Para Pihak sesuai dengan Capaian RPJMD 2011-2016 berikut ditampilkan dalam Tabel. 2.3 berikut ini.

**Tabel.2.3**  
**Rekapitulasi Kerjasama Pemerintah Kota Depok menurut**  
**Capaian Program RPJMD 2011 s.d 2015**

No.	Uraian	MoU									
		2011		2012		2013		2014		2015	
		Targ et	Real isasi	Targ et	Real isasi	Targ et	Real isasi	Targ et	Real isasi	Targ et	Real isasi
1.	Jumlah Kerjasama dengan Daerah Lain	10	-	10	3	10	2	10	3	10	3
2.	Jumlah Kerjasama dengan Perguruan Tinggi	3	2	3	8	3	3	3	13	3	8
3.	Jumlah Kerjasama dengan Dunia Usaha	1	-	1	-	1	4	1	-	1	5
4.	Jumlah Kerjasama dengan Para Pihak	1	-	1	3	1		1	1	1	5
<b>Jumlah</b>		<b>15</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>16</b>

Sumber : Data Diolah, Tahun 2015

Secara kuantitas *MoU* yang dihasilkan meningkat setiap tahunnya, alangkah lebih baiknya bila disertai dengan peningkatan secara kualitas dari *MoU* yang dihasilkan. Oleh karena itu Bagian Pemerintahan menginisiasi adanya Bimtek Penyusunan *MoU* bagi aparatur OPD sehingga *MoU* yang dihasilkan bisa terstandarisasi pula. Lebih dari itu dirasakan perlunya pelaksanaan evaluasi terhadap kerjasama yang telah dilaksanakan oleh OPD baik dari segi ruang lingkup yang masih relevan maupun keefektifan kerjasama itu sendiri.

#### 6. Aspek Organisasi Kelembagaan dan Tatalaksana

Dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur serta pengkoordinasian perumusan kebijakan dan monitoring evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang perangkat daerah, telah dilakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan aspek dimaksud yaitu pelaksanaan penilaian kinerja

pelayanan, pelaksanaan evaluasi kelembagaan, pembentukan organisasi perangkat daerah beserta tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yakni dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Untuk penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) setelah Tahun 2013 diserahkan kepada OPD masing-masing. Untuk evaluasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) masih dilaksanakan oleh Bagian Organisasi dan Tata Laksana disamping evaluasi analisa jabatan, evaluasi kinerja pelayanan publik, evaluasi kinerja kelembagaan dan penilaian prestasi kerja. Selain mengevaluasi, Bagian Organisasi dan Tata Laksana juga melaksanakan penyusunan kebijakan dibidang kelembagaan/ ketatalaksanaan yang dibutuhkan perangkat daerah yaitu antara lain : penyusunan tata naskah dinas, standar pelayanan publik, rincian tugas fungsi dan tata kerja OPD, analisa beban kerja/ jabatan, tata hubungan jabatan hingga kepada penyusunan remunerasi dan sosialisasi pengendalian gratifikasi. Adapun rincian Evaluasi Penerapan SPM dan Revisi SOTK selama kurun waktu 2011 s.d 2015 yang merupakan capaian RPJMD dari kegiatan kelembagaan dan ketatalaksanaan dirinci pada Tabel. 2.4 dan 2.5 berikut ini.

**Tabel. 2.4**  
**Rekapitulasi Capaian Evaluasi Penerapan SPM Tahun 2011 s.d 2015**

No	Tahun	Jumlah (Evaluasi SPM)	Uraian (SPM yang dievaluasi)
1.	2011	7 SPM	1. Komunikasi dan Informasi
			2. Kesenian
			3. Lingkungan Hidup
			4. Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
			5. Pemerintahan Dalam Negeri
			6. Pendidikan Dasar
			7. Ketenagakerjaan
2.	2012	5 SPM	1. Ketahanan Pangan
			2. Penanaman Modal
			3. Perumahan Rakyat
			4. Perhubungan
			5. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.	2013	15 SPM	1. Komunikasi dan Informasi
			2. Kesenian
			3. Lingkungan Hidup
			4. Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
			5. Pemerintahan Dalam Negeri
			6. Pendidikan Dasar
			7. Ketenagakerjaan
			8. Ketahanan Pangan
			9. Penanaman Modal
			10. Perumahan Rakyat
			11. Perhubungan
			12. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			13. Kesehatan
			14. Keluarga Berencana dan Keluarga Berencana
			15. Sosial
4.	2014	15 SPM	1. Komunikasi dan Informasi
			2. Kesenian
			3. Lingkungan Hidup
			4. Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

No	Tahun	Jumlah (Evaluasi SPM)	Uraian (SPM yang dievaluasi)
			5. Pemerintahan Dalam Negeri
			6. Pendidikan Dasar
			7. Ketenagakerjaan
			8. Ketahanan Pangan
			9. Penanaman Modal
			10. Perumahan Rakyat
			11. Perhubungan
			12. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			13. Kesehatan
			14. Keluarga Berencana dan Keluarga Berencana
			15. Sosial
5.	2015	15 SPM	1. Komunikasi dan Informasi
			2. Kesenian
			3. Lingkungan Hidup
			4. Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
			5. Pemerintahan Dalam Negeri
			6. Pendidikan Dasar
			7. Ketenagakerjaan
			8. Ketahanan Pangan
			9. Penanaman Modal
			10. Perumahan Rakyat
			11. Perhubungan
			12. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			13. Kesehatan
			14. Keluarga Berencana dan Keluarga Berencana
			15. Sosial

Sumber : Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kota Depok Tahun 2015

Untuk Tahun 2015, masih mengevaluasi 15 SPM yang akan dikirim untuk dievaluasi ke Provinsi Jawa Barat untuk selanjutnya diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri sebagai laporan. Sedangkan pada Tahun 2016 akan dievaluasi 6 (enam) SPM sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah

yang termasuk kedalam Pelayanan Dasar. Adapun untuk Pencapaian Kinerja Kelembagaan berupa Revisi SOTK yang dapat berupa : Perubahan Struktur, Perubahan Tupoksi dan Uraian Tupoksi. Adapun Rekapitulasi Revisi SOTK 2011 s.d 2015 dapat dilihat pada Tabel.2.5 berikut.

**Tabel.2.5**  
**Rekapitulasi Capaian Kinerja Kelembagaan (Revisi SOTK)**  
**Tahun 2011 s.d 2015**

No	Tahun	Uraian (Revisi SOTK)
1.	2011	1. Perubahan Struktur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		2. Perubahan Struktur Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
		3. Perubahan Struktur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		4. Perubahan Struktur pada Dinas Komunikasi dan Informatika
		5. Perubahan Tupoksi Dinas Koperasi UMKM dan Pasar
		6. Perubahan Tupoksi Sekretariat Daerah
		7. Pembentukan Sekretariat Dewan Pembina KORPRI
		8. Pembentukan UPT Pemadam Kebakaran Bojongsari
2.	2012	1. Perubahan Tupoksi Sekretariat Daerah
		2. Perubahan Tupoksi UPT IPLT Dinas Kebersihan dan Pertamanan
		3. Perubahan Struktur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		4. Perubahan Struktur Badan Kepegawaian Daerah
		5. Perubahan Struktur Badan Lingkungan Hidup
		6. Perubahan Struktur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
		7. Perubahan Struktur Inspektorat Daerah
		8. Perubahan Struktur Satuan Polisi Pamong Praja
		9. Perubahan Struktur Sekretariat Dewan
		10. Perubahan Struktur Dinas Tata Ruang dan Permukiman
		11. Pembentukan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga

No	Tahun	Uraian (Revisi SOTK)
3.	2013	1. Perubahan Tupoksi Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		2. Penyusunan Tupoksi Bagian Layanan Pengadaan
		3. Penyusunan Uraian Tugas Sekretariat Daerah
		4. Penyusunan Uraian Tugas Kecamatan
		5. Penyusunan Uraian Tugas Kelurahan
		6. Perubahan Struktur UPT Puskesmas Cimanggis
		7. Perubahan Struktur UPT Puskesmas Tapos
		8. Perubahan Struktur UPT Puskesmas Cipayung
		9. Perubahan Struktur UPT Puskesmas Pancoran Mas
		10. Perubahan Struktur Sekretariat Daerah
		11. Pembentukan UPT Dinas Pemadam Kebakaran Cipayung
4.	2014	1. Penyusunan Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		2. Penyusunan Uraian Tugas Badan Kepegawaian Daerah
		3. Penyusunan Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja
		4. Penyusunan Uraian Tugas Inspektorat Daerah
		5. Penyusunan Uraian Tugas Dinas Pendidikan
		6. Penyusunan Uraian Tugas Dinas Bina Marga Sumberdaya Air
		7. Penyusunan Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		8. Penyusunan Uraian Tugas Staf Ahli
		9. Pembentukan UPT Pasar Sukatani
		10. Penghapusan UPT Pasar Tugu, Pasar Cisalak, Pasar Agung dan Pasar Kemiri Muka
5.	2015	1. Perubahan Tupoksi Sekretariat Dewan
		2. Perubahan Tupoksi Dinas Perhubungan
		3. Perubahan Tupoksi Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		4. Perubahan Tupoksi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga
		5. Perubahan Tupoksi Dinas Kesehatan

Sumber : Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kota Depok Tahun 2015

Penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan sumber daya aparatur yang handal dan profesional sehingga memiliki kapasitas untuk

menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan secara efektif berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sejalan dengan itu telah dilakukan Analisa Beban Kerja (ABK) dan Analisa Jabatan (Anjab) dengan mengevaluasi hasil analisis jabatan berupa *job grading* (kelas/bobot jabatan) dalam bentuk *scoring* sehingga terlihat tingkat kesesuaian antara jabatan yang dipangku dengan pemangku jabatan yang ada dengan tujuan untuk : 1) Penataan pegawai (rotasi dan mutasi), 2) Rekomendasi pendidikan dan pelatihan, dan 3) Kesejahteraan. Perbedaan diantara keduanya, bahwa Analisis Beban Kerja (ABK) lebih kepada kuantitas SDM yang dibutuhkan sedangkan Analisa Jabatan (Anjab) lebih kepada kualitas SDM yang dibutuhkan, kesesuaian/kompetensi baik Jabatan Fungsional Umum (JFU), Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) maupun Jabatan Struktural. Pada Tahun 2012 telah dilaksanakan ABK dan Anjab untuk Jabatan Struktural, sedangkan untuk Tahun 2015 untuk Jabatan Fungsional Umum (JFU) dan kedepannya ditahun 2016-2017 untuk Jabatan Fungsional Tertentu (JFT).

#### 7. Aspek Perekonomian

Jika dilihat dari ketercapaian indikator/capaian program yang dilaksanakan Bagian Ekonomi yaitu Program Peningkatan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian Daerah. Pencapaian program tersebut dalam kurun waktu Tahun 2011 s.d 2015 dapat dilihat pada Tabel. 2.6 berikut :

**Tabel. 2.6**  
**Capaian Program pada Kebijakan dan Koordinasi**  
**Perekonomian daerah Tahun 2011 s.d 2015**

No.	Capaian Program	Realisasi (dokumen)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah kebijakan ekonomi	4	4	-	4	7
2.	Meningkatnya koordinasi bidang ekonomi	2	2	2	2	2
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>9</b>

Sumber : Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Depok Tahun 2015

Dokumen kebijakan yang dihasilkan berupa kajian dan telaahan yang disesuaikan dengan kebutuhan, perkembangan dan arah sektor perekonomian yang ada di Kota Depok. Hasil dari dokumen tersebut berupa laporan yang dapat dijadikan rekomendasi untuk pimpinan dalam pengambilan keputusan/kebijakan. Sedangkan koordinasi bidang ekonomi berupa fasilitasi-fasilitasi seperti Forum Ekonomi Kota yang dilaksanakan 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) kali dalam setahun untuk membahas isu-isu perekonomian Kota bersama para stakeholders dan menghasilkan beberapa point rekomendasi untuk pimpinan dan dasar kebijakan serta progamekonomi kedepan. Sedangkan untuk Fasilitasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah yang dilaksanakan setiap triwulan bertujuan membahas tingkat inflasi dan upaya-upaya dalam mengendalikan inflasi daerah.

Pada Tahun Anggaran 2013, target pemenuhan dokumen kebijakan belum tercapai karena adanya keterbatasan anggaran yang rencananya akan dipenuhi sesuai capaian RPJMD pada Tahun Anggaran 2016. Rincian Rekapitulasi Dokumen Kebijakan yang telah dihasilkan diantaranya adalah seperti yang disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 2.7**  
**Rekapitulasi Dokumen Arah Kebijakan Bidang Ekonomi**  
**Tahun 2011 s.d 2015**

Tahun	Uraian
2011	1 Kebijakan Penetapan Prioritas Program CSR ( <i>Corporate Social Responsibility</i> ) di Kota Depok
	2 <i>Grand Design</i> Pengembangan UMKM di Kota Depok
	3 Kebijakan Ketahanan Pangan Kota Depok
2012	4 Arah Kebijakan Pengembangan Iklim yang Mendorong Industri Kreatif di Kota Depok
	5 Arah Kebijakan Pengembangan UMKM Berbasis Potensi Lokal di Kota Depok
	6 Arah Kebijakan Peningkatan Keragaman Konsumsi serta Mutu, Gizi dan Keamanan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
2013	7 Arah Kebijakan Pengembangan Industri Pariwisata Kota Depok
2014	8 Arah Kebijakan Perindustrian, Perdagangan dan Investasi di Kota Depok
	9 Kajian Outcome Program Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Depok
	10 Kebijakan Pertanian Insentif Pengembangan Belimbing sebagai Ikon Kota Depok
2015	11 Studi Kelayakan Perusahaan Daerah Pasar Kota Depok

Sumber : Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Depok Tahun 2015

Sementara untuk Rekapitulasi Dokumen Rekomendasi yang dihasilkan dari Forum Ekonomi Kota Depok diantaranya adalah :

**Tabel 2.8**  
**Rekapitulasi Dokumen Rekomendasi Forum Ekonomi Kota Depok**  
**Tahun 2011 s.d 2015**

Tahun	Uraian
2011	1 Prioritas Kebijakan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah di Kota Depok
2012	2 Peran Industri Dalam Penyediaan Pangan Sehat Bagi Kecerdasan Anak di Kota Depok

Tahun	Uraian	
2014	3	Peningkatan Peran Perbankan dalam Pengembangan Perdagangan dan Jasa di Kota Depok
	4	Peningkatan Peran Dunia Usaha Minyak dan Gas dalam Sinergi Pembangunan Ekonomi di Kota Depok
2015	5	Arah Kebijakan dan Langkah Strategi Peningkatan Daya Saing Perekonomian Kota Depok
	6	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kota Depok yang Berkualitas melalui Peran IKM dan UMKM yang Berdaya Saing

Sumber : Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Depok Tahun 2015

#### 8. Aspek Penataan Produk Hukum dan Layanan Hukum

Dalam aspek regulasi terutama menyangkut penyusunan dan penataan produk hukum, telah dilakukan pelayanan administratif dokumentasi dan informasi produk hukum, pembuatan rumusan produk hukum daerah serta peraturan perundang-undangan daerah, yang terakomodir dalam program Penyusunan dan Pengembangan Produk Hukum sedangkan pada program Penanganan Permasalahan Hukum kegiatan yang dilaksanakan antara lain : penyediaan layanan advokasi hukum bagi aparatur, penyuluhan hukum (fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan), pembentukan kelompok dan lomba sadar hukum.

Adapun produk hukum yang diterbitkan selama kurun waktu Tahun 2011 s.d 2015 sebagai berikut :

**Tabel. 2.9**  
**Rekapitulasi Produk Hukum Tahun 2011 s.d 2015**

No	Tahun	Produk Hukum	Banyaknya	Jumlah
1.	2011	Peraturan Daerah	21	801
		Peraturan Walikota	55	
		Keputusan Walikota	605	
		Perjanjian/ MoU	120	
2.	2012	Peraturan Daerah	20	833
		Peraturan Walikota	67	
		Keputusan Walikota	583	
		Perjanjian/ MoU	163	
3.	2013	Peraturan Daerah	17	1093
		Peraturan Walikota	57	
		Keputusan Walikota	533	
		Perjanjian/ MoU	486	
4.	2014	Peraturan Daerah	11	899
		Peraturan Walikota	65	
		Keputusan Walikota	468	
		Perjanjian/ MoU	355	
5.	2015	Peraturan Daerah	11	664
		Peraturan Walikota	54	
		Keputusan Walikota	495	
		Perjanjian/ MoU	104	

Sumber : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Depok Tahun 2011 s.d 2015

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa produk hukum yang dihasilkan setiap tahunnya melebihi dari yang ditargetkan pada RPJMD 2011-2016 berupa 450 produk hukum setiap tahunnya.

## 9. Aspek Layanan Pengadaan


Bagian Layanan Pengadaan dibentuk sesuai Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah, setelah sebelumnya merupakan salah satu Sub Bagian yang berada dibawah Bagian Pembangunan yaitu Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Hingga Agustus 2016, personil pada Bagian Layanan Pengadaan berjumlah : 32 orang, yang terdiri dari :

- Struktural : 4 (empat) orang;
- Kelompok Kerja (Pokja) : 21 orang
- Staf Pendukung : 7orang

Dari 21 orang aparatur pada Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan, baru 6 (enam) orang diantaranya menduduki jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. Adapun anggota Kelompok Kerja (pokja) lainnya merupakan fungsional umum. Jika dilihat dari jumlah personil Pokja ULP yang ditetapkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) adalah minimal 30 orang dan maksimal 50 orang, yang berarti dari segi kuantitas belum terpenuhi. Adapun keunggulan yang dimiliki dari segi sumberdaya manusia adalah status kepegawaian anggota Pokja telah terpisah dari OPD pelaksana pengadaan barang jasa, yang pada beberapa Pemerintah Daerah masih bersifat *ad-hoc* dan secara status kepegawaian masih menyatu pada masing-masing OPD.

Hal lain yang menjadi target pencapaian Layanan Pengadaan adalah penguatan kelembagaan dan ketatalaksanaan pengadaan barang/jasa yang akan diusulkan dengan kegiatan Penyusunan SOP dan Tatalaksana Barang/Jasa serta pembangunan Sistem Informasi Manajemen Data Pengadaan.

Berikut akan ditampilkan jumlah paket pelelangan yang masuk dalam kurun waktu Tahun 2011 s.d 2015 pada Tabel 2.6 berikut.



Sumber : Bagian Pembangunan Tahun 2011-2013, Bagian Layanan Pengadaan Tahun 2014-2015

Setelah melihat pencapaian setiap aspek pada lingkup Sekretariat Daerah, berikut akan dijabarkan kinerja pelayanan Sekretariat Daerah dilihat dari tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah berdasarkan sasaran/ target yang telah dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun sebelumnya sebagaimana tercantum dalam Renstra Sekretariat Daerah Kota Depok Tahun 2011-2016 dan/ atau indikator kinerja kunci/indikator kinerja utama sebagai tolok ukur kinerja pelayanan.

Adapun tabel format pencapaian kinerja pelayanan adalah sebagaimana dimaksud pada Tabel.2.10 sedangkan tabel format anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan di lingkungan Sekretariat Daerah adalah sebagaimana dimaksud pada Tabel.2.11 sebagai berikut :

**Tabel 2.10**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Depok Tahun 2011 s.d 2015**

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Setda	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-				
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP Nomor 3 tahun 2010	Tepat / Tidak		Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat, 23 Maret 2015	
2	Urusan yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah	... Urusan		10 urusan	15 urusan	15 urusan	15 urusan	15 urusan	10 urusan	15 urusan wajib yang sudah diterapkan SPMnya	15 urusan wajib yang sudah diterapkan SPMnya	15 urusan wajib yang sudah diterapkan SPMnya	
3	Kerjasama dengan daerah lain	... MOU		15 MoU	15 MoU	15 MoU	15 MoU	15 MoU	38 MoU	5 (lima) MoU	6 (enam) MoU	9 (sembilan) MoU	
4	Urusan wajib yang diselenggarakan daerah	... %		100%	100%	100%	100%	100%	100%, 26 urusan	100 %, 26 urusan	100 %, 26 urusan	100 %, 26 urusan	
5	Keberadaan PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005	Ada/ Tidak		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada, Perda Nomor 8 Tahun 2011	Ada, Perda Nomor 8 Tahun 2011	Ada, Perda Nomor 8 Tahun 2011	Ada, Perda Nomor 8 Tahun 2011	

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Setda	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-				
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
6	Keberadaan PERDA tentang <u>Standar Pelayanan Publik</u> <sup>1</sup> sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Ada/ Tidak		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada, Perda Nomor 13 Tahun 2011	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	
7	Penataan SKPD	---- unit							40 unit	40 unit	39 unit	50 unit	
8	PERDA yang ditetapkan	.. PERDA		14 Perda	11 Perda	12 Perda	13 Perda	14 Perda	21 Perda	13 Perda	17 Perda	3 (tiga) Perda	
9	RAPERDA yang disetujui DPRD	.. PERDA		14 Perda	11 Perda	12 Perda	13 Perda	14 Perda	100%, dari 21 Raperda yang diusulkan 21 Perda yang disetujui DPRD	72,22%, dari 18 Raperda yang diusulkan 13 Perda yang disetujui DPRD	100%, dari 17 Raperda yang diusulkan 17 Perda yang disetujui DPRD	72,73%, dari 11 Raperda yang diusulkan 8 Perda yang disetujui DPRD	
10	Keputusan Walikota yang ditindaklanjuti	.... %		100%	100%	100%	100%	100%	100%, 605 SK	100%, 585 SK	100%, 534 SK	100%, 475 SK	
11	Peraturan Walikota yang ditindaklanjuti	.... %		100%	100%	100%	100%	100%	100%, 55 Perwa	100%, 68 Perwa	100%, 58 Perwa	100%, 69 Perwa	

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Setda	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-				
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
12	Jumlah PERDA yang dibatalkan	.... %		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
13	Keberadaan PERDA/Perwal tentang konsultasi publik	Ada/Tidak		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada, Perda No.02 Tahun 2011	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	
14	Adanya media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik (website Kota, pos, bag/ biro humas, leaflet/brosur)	Ada		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada, <a href="http://www.depok.go.id">www.depok.go.id</a>	Ada, <a href="http://www.depok.go.id">www.depok.go.id</a>	Ada, <a href="http://www.depok.go.id">www.depok.go.id</a>	Ada, <a href="http://www.depok.go.id">www.depok.go.id</a>	Ada, <a href="http://www.depok.go.id">www.depok.go.id</a>
15	Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda	.... Penghargaan							Ada, 4 (empat) penghargaan	Ada, 5 (lima) penghargaan	Ada, 8 (delapan) penghargaan	Ada, 11 penghargaan	
16	Keberadaan <i>e-procurement</i>	Ada		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada, beroperasi 12 Oktober 2009	Ada, beroperasi 12 Oktober 2009	Ada, beroperasi 12 Oktober 2009	Ada, beroperasi 12 Oktober 2009	
17	Jumlah persetujuan investasi	... ijin		20 ijin lokasi	20 ijin lokasi	20 ijin lokasi	20 ijin lokasi	20 ijin lokasi	Ada, 24 ijin lokasi	9 ijin investasi	1.179 ijin investasi	1.140 ijin investasi	

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Setda	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-				
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Jumlah urusan yang sudah menerapkan SPM		SPM	5 SPM	3 SPM	3 SPM	3 SPM	3 SPM	7 SPM	5 SPM	15 SPM	15 SPM	15 SPM
2	Meningkatnya kualitas kelembagaan pemkot (revisi SOTK)		OPD	3 OPD	7 OPD	7 OPD	5 OPD	5 OPD	8 OPD	11 OPD	11 OPD	10 OPD	5 OPD
3	Jumlah Raperda yang diajukan ke DPRD		Raperda	14 Raperda	11 Raperda	12 Raperda	13 Raperda	14 Raperda	21 Perda	20 Perda	17 Perda	11 Perda	11 Perda
4	Jumlah regulasi lain yang dihasilkan		produk hukum	300 produk hukum	300 produk hukum	450 produk hukum	450 produk hukum	450 produk hukum	780 produk hukum	813 produk hukum	1076 produk hukum	888 produk hukum	407 produk hukum
5	Berkurangnya masalah Hukum		% (perkara)	70% (5 perkara)	70% (5 perkara)	70% (5 perkara)	70% (5 perkara)	70% (5 perkara)	11 perkara	3 perkara	14 perkara	11 perkara	13 perkara
6	Cakupan layanan LPSE		%	75%	100%	100%	100%	100%	100% (434 paket)	100% (300 paket)	100% (400 paket)	100% (600 paket)	100% (674 paket)
7	Sertifikasi ahli pengadaan barang dan jasa		orang	200 orang	200 orang	150 orang	150 orang	100 orang	300 orang	150 orang	150 orang	150 orang	150 orang
8	Terbentuknya Unit Layanan Pengadaan		unit	-	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	-	-	1 unit	1 unit	1 unit

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Setda	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-				
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
9	Jumlah kegiatan pelayanan sosial keagamaan		kegiatan	9 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	9 kegiatan	8 kegiatan	9 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan
10	Meningkatnya peran DKM		kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan
11	Jumlahkerjasama dengandaerah lain		MoU	10 MoU	10 MoU	10 MoU	10 MoU	10 MoU	-	3 MoU	2 MoU	3 MoU	3 MoU
12	Jumlahkerjasama denganperguruan tinggi		MoU	3 MoU	3 MoU	3 MoU	3 MoU	3 MoU	2 MoU	8 MoU	3 MoU	13 MoU	8 MoU
13	Jumlahkerjasama dengandunia usaha		MoU	1 MoU	1 MoU	1 MoU	1 MoU	1 MoU	-	-	4 MoU	-	-
14	Jumlahkerjasama denganpara pihak		MoU	1 MoU	1 MoU	1 MoU	1 MoU	1 MoU	-	3 MoU	-	1 MoU	5 MoU
15	Tingkat kinerja kecamatan		%	70%	80%	85%	85%	85%	68%	68%	80%	80%	85%
16	Tingkat kinerja kelurahan		Paket buku adm	-	74 paket buku adm	-	74 paket buku adm	-	-	74 paket buku adm	-	Dilaksanak-an BPMK	-
17	Frekuensikegiatan (kunker, koordinasi,keprotokolan, dokumentasi)		... %	80%	80%	85%	85%	85%	80%	80%	85%	85%	85%
18	Akomodasi(rumah dinas,jamkes, pakaian dinas, dll)		... %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Setda	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-				
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
19	Jumlah kebijakan ekonomi		... dokumen kebijakan	4 dok kebijakan	4 dok kebijakan	4 dok kebijakan	4 dok kebijakan	4 dok kebijakan	4 dok kebijakan	4 dok kebijakan	-	4 dok kebijakan	7 dok kebijakan
20	Meningkatnya koordinasi bidang ekonomi		... dokumen rekomendasi	2 dok rekomendasi	2 dok rekomendasi	2 dok rekomendasi	2 dok rekomendasi	2 dok rekomendasi	2 dok rekomendasi	2 dok rekomendasi	2 dok rekomendasi	2 dok rekomendasi	2 dok rekomendasi
21	Tersusunnya LAKIP Kota		... dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
22	Tersusunnya LPPD dan ILPPD		... dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
23	Tersedianya standar hargabelanja daerah		2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
24	Tersedianya standar analisa belanja daerah		1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
25	Luas lahan bersertifikat		Ha										
26	Jumlah kasus tanah negara yang diselesaikan		%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-
27	Jumlah ijin lokasi (ijinlokasi/tahun)		.... Ijin lokasi	20	20	20	20	20	11	-	20	-	20

Sumber :Lampiran II.1 Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2011 s.d 2015


Tabel 2.11

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Depok Tahun 2011 s.d 2015

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BELANJA DAERAH	67,690,868,594	109,903,200,744	148,253,074,748	132,562,334,340	258,426,103,635	54,325,827,615	47,667,943,067	56,973,347,286	83,804,642,296	116,048,112,358	80.26	43.37	38.43	63.22	44,91	38,147,047,008	12,344,456,949
<i>Belanja Tidak Langsung</i>	11,985,506,344	16,556,562,494	14,401,961,898	19,036,470,274	22,246,236,235	10,975,141,208	12,147,105,127	12,919,214,235	15,716,971,884	19,938,710,305	91.57	73.37	89.70	82.56	89,63	2,052,145,978	1,792,713,819
- Belanja pegawai	11,985,506,344	16,556,562,494	14,401,961,898	19,036,470,274	22,246,236,235	10,975,141,208	12,147,105,127	12,919,214,235	15,716,971,884	19,938,710,305	91.57	73.37	89.70	82.56	89,63	2,052,145,978	1,792,713,819
<i>Belanja Langsung</i>	55,705,362,250	93,346,638,250	133,851,112,850	113,525,864,066	236,179,867,400	43,350,686,407	35,520,837,940	44,054,133,051	68,087,670,412	96,109,402,053	77.82	38.05	32.91	59.98	40,69	36,094,901,030	10,551,743,129
- Belanja Pegawai	4,282,734,000	3,637,551,000	3,182,429,000	3,111,988,000	4,155,797,000	3,299,929,000	2,240,073,000	2,602,250,750	2,535,398,000	3,499,210,000	77.05	61.58	81.77	81.47	84,20	(25,387,400)	39,856,200
- Belanja Barang dan Jasa	34,245,644,850	32,363,305,250	32,631,694,150	44,760,333,666	52,674,544,900	25,681,089,255	26,235,826,340	26,528,328,729	36,777,906,380	41,386,516,358	74.99	81.07	81.30	82.17	78,57	3,685,780,010	3,141,085,421
- Belanja Modal	17,176,983,400	57,345,782,000	98,036,989,700	65,653,542,400	179,349,525,500	14,369,668,152	7,044,938,600	14,923,553,572	28,774,366,032	51,223,675,695	83.66	12.29	15.22	43.83	28,56	32,434,508,420	7,370,801,509

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah Tahun 2011 s.d 2015


Untuk melengkapi indikator kinerja kunci dan indikator capaian program pada Tabel 2.8 serta pencapaian dari sisi anggaran pada Tabel. 2.9 diatas, pada Gambar 2.7 dan Gambar 2.8 akan ditampilkan pencapaian fisik dan keuangan kegiatan yang dilaksanakan masing-masing bagian dalam kurun waktu Tahun 2011 s.d 2015 yang disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut.



Pada Gambar 2.7 diatas dapat dilihat, tren penyerapan anggaran kegiatan per bagian selama kurun waktu 2011 s.d 2015 untuk bagian Pemerintahan relatif rendah, hal ini disumbang penyerapan pengadaan tanah yang relatif rendah setiap tahunnya yang antara lain disebabkan karena belum rampungnya kelengkapan administratif, belum mufakatnya Pemerintah Daerah dan para Pemilik lahan yang akan dibebaskan, adanya kebijakan pimpinan terkait

pengadaan lahan yang belum dapat dieksekusi serta belum adanya MoU dengan BPN dalam pensertifikatan aset/lahan. Sedangkan untuk bagian lain, rendahnya penyerapan antara lain disebabkan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa dan kegiatan yang tidak terlaksana karena adanya aturan dari kebijakan Pemerintah Pusat yang belum ada/payung hukum belum jelas.

**Gambar 2.8 Pencapaian Fisik Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2011 s.d 2015**



	2011	2012	2013	2014	2015
PEMERINTAHAN	73.65	65.98	64.53	76.59	77.50
UMUM	95.92	96.74	99.63	94.76	96.77
KEUANGAN	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
HUKUM	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
HUMPROT	98.30	98.66	100.00	100.00	100.00
ORTALA	100.00	100.00	100.00	93.75	100.00
PEMBANGUNAN	84.21	100.00	100.00	100.00	97.92
LAYANAN PENGADAAN				100.00	100.00
EKONOMI	100.00	100.00	100.00	100.00	76.67
SOSIAL	88.00	100.00	97.27	98.35	92.22

Dari Gambar 2.8, maka dapat dilihat rata-rata capaian keuangan terendah pada Bagian Pemerintahan yang melaksanakan pengadaan tanah/lahan yang pada kurun waktu tahun tersebut sebagian besar tidak terealisasi atau realisasinya rendah. Sedangkan untuk bagian layanan pengadaan baru terbentuk/beroperasi pada Tahun 2014 setelah sebelumnya berada *ad hoc* dibawah Bagian Pembangunan.

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah sebagai unsur pembantu pimpinan mempunyai peran dan fungsi yang sangat strategis dalam rangka melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit kerja di Sekretariat Daerah pada khususnya serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah pada umumnya.

Dengan memperhatikan kinerja pelayanan Sekretariat Daerah yang menjabarkan tingkat capaian kinerja serta hambatan yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi dari berbagai aspek sebagaimana dimaksud di atas, maka dapat dilihat secara garis besar tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Sekretariat Daerah pada 5 (lima) tahun mendatang. Adapun tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Sekretariat Daerah dapat dilihat dari macam pelayanan sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan dilihat dari aspek-aspek antara lain sebagai berikut :

### 1. Aspek Administrasi Umum dan Keuangan

- Dengan diterbitkannya peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan seperti adanya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dari *cash torward accrual* menjadi

*accrualbasis* dapat dijadikan pedoman oleh aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok dalam rangka tertib administrasi keuangan namun disisi lain merupakan tantangan bagi para pengelola keuangan OPD untuk terus mengupdate setiap informasi terhadap peraturan-peraturan yang berlaku dan dapat mengimplementasikannya dalam pengelolaan keuangan;

- Dengan diselenggarakannya bimtek dan diklat terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, maka meningkat pula kualitas sumber daya aparatur dan dapat tercipta pertanggungjawaban keuangan yang transparan dan akuntabel;
- Dengan didukung peraturan perundang-undangan yang jelas dan sumber daya aparatur yang memadai serta profesional, maka diharapkan dapat meningkatkan serapan anggaran dan realisasi fisik untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan.

## 2. Aspek Pemerintahan

- Seiring dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, maka berimplikasi pada pembagian kewenangan dan urusan pada Pemerintahan Daerah. Evaluasi pelimpahan kewenangan dengan revisi Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2011 menjadi Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2016 yang mengatur pelimpahan kewenangan untuk kecamatan, karena kelurahan merupakan bagian integral dari kecamatan termasuk mereduksi jumlah urusan dan rincian urusan pokok. Hanya saja masih perlu penguatan yang rinci terhadap kewenangan tersebut pada aturan yang berada dibawahnya;
- Penguatan peran kecamatan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 maka diperlukan

- optimalisasi peran camat dalam penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan di tingkat kecamatan sehingga lebih efektif;
- Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, berupa peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kewilayahan salah satunya dengan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) pada setiap Kecamatan di Kota Depok dengan 6 (enam) rincian urusan yang terkait perizinan;
  - Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan kerjasama daerah baik dalam dan kemungkinan kerjasama luar negeri, upaya peningkatan efektifitas tersebut salah satunya dengan mengevaluasi pelaksanaan kerjasama yang telah terjalin. Kerjasama Daerah salah satu bahasan yang mendapat bagian penting dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa Kerjasama wajib merupakan kerja sama antar-daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan : yang memiliki eksternalitas lintas Daerah; dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama;
  - Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menciptakan inovasi daerah yang merupakan bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Kepala Daerah, Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara, Perangkat Daerah, dan Anggota Masyarakat untuk berinovasi dengan metode dan prosedur sebagaimana diatur pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 serta lebih lanjut dalam Revisi Peraturan Pemerintah tentang Kerjasama dan Inovasi Daerah;

- Memfasilitasi desk pilgub/pilkada serta koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk didalamnya Muspida dalam Forkopimda.

### 3. Aspek Organisasi dan Tatalaksana

- Penataan kelembagaan sebagai konsekuensi atas pembagian urusan, revisi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal dan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah menjadi Nomor 18 Tahun 2016 harus segera menyusun Perda Perangkat Daerah sebagai pengganti Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang digunakan untuk menyusun kembali Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi masing-masing OPD Pemerintah Kota Depok dan mengevaluasi pelaksanaan 15 SPM urusan wajib;
- Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, berupa penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja;
- Penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan sumberdaya aparatur yang handal dan profesional sehingga memiliki kapasitas untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan secara efektif berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, selama kurun waktu tahun 2011 s.d 2015 telah dilaksanakan Analisa Beban Kerja (ABK) dan Analisa Jabatan (Anjab) sesuai dengan sistematika oleh para Analis Kepegawaian diharapkan dapat digunakan dalam penataan pegawai (rotasi dan mutasi), rekomendasi pendidikan dan pelatihan, dan kesejahteraan/tambahan penghasilan pegawai. Dengan mengacu

- pada hasil tersebut maka tahapan-tahapan selanjutnya perlu terus dilaksanakan sesuai amanat peraturan perundang-undangan dalam rangka memantapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi;
- Dalam menjalankan fungsi penyelenggaraan kelembagaan, telah dilakukan pengkajian dan evaluasi terhadap OPD-OPD yang telah dibentuk berdasarkan berbagai aspek, berdasarkan hasil tersebut maka dapat mempermudah pembinaan dan pengawasan terhadap kelembagaan di Pemerintah Kota Depok dan dapat menjadi bahan untuk pengambilan kebijakan untuk melakukan perubahan terhadap OPD-OPD tersebut ataupun membentuk OPD baru sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Mendorong terus kepada seluruh OPD untuk menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), sehingga masing-masing OPD mempunyai SOP dengan difasilitasi oleh Sekretariat Daerah melalui Bagian Organisasi dan Tata Laksana dengan menyelenggarakan bimbingan teknis penyusunan SOP;
  - Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2011 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kantor, maka perlu disusunnya regulasi terkait standar sarana dan prasarana kerja aparatur untuk dijadikan acuan dalam memenuhi kebutuhan aparatur serta mendukung optimalnya pelayanan;
  - Kedepannya selain melaksanakan evaluasi kinerja unit pelayanan publik, evaluasi penerapan SPM maka diperlukan pula evaluasi terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)/Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) untuk mengevaluasi peran dan kinerja UPTD/UPTB sebanyak 39 unit dalam menjalankan tupoksinya sebagai amanat dari Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007.

#### 4. Aspek Hukum

- Menata produk hukum daerah dan meningkatkan budaya taathukum, berupa upaya mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum yang sesuai dengan peraturanperundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraanpemerintah daerah;
- Kompleksitas isu-isu strategis bidang Hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah pada khususnya serta Organisasi Perangkat Daerah lain pada umumnya, memerlukan kemampuan pegawai dalam mencermati isu-isu strategis bidang Hukum dan menelaahnya menjadi masalah strategis, serta menganalisis masalah strategis dan menawarkan alternatif pilihan kebijakan kepada Pimpinan untuk mengatasi masalah strategis bidang Hukum. Pola kerja seperti ini memerlukan dukungan data dan informasi yang memadai dengan tingkat akurasi yang tinggi, serta kompetensi aparatur dalam melakukan kajian kebijakan. Hal tersebut sangat dibutuhkan dalam melakukan analisis kebijakan strategik secara cepat, selain dilakukan analisis kebijakan strategis melalui kajian lapangan;
- Adapun kegiatan-kegiatan nyata untuk menjawab tantangan 5 (lima) tahun kedepan pada Bagian Hukum antara lain : peningkatan kapasitas ASN di OPD melalui pelatihan *legal drafting*, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM advokasi dan penanganan perkara hukum, memfasilitasi rencana aksi nasional (RAN) HAM dan pengembangan *database* untuk informasi produk hukum dan sarana penyimpanan manual dokumentasi hukum sertra sarana dan prasarana penunjangyang memadai, optimalisasi pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat melalui penyelenggaraan sosialisasi produk hukum.

## 5. Aspek Ekonomi

- Mengembangkan ekonomi kreatif untuk mendukung tercapainya Depok sebagai Kota Niaga dan Jasa serta membina BUMD;
- Koordinator dan fasilitator salah satu program unggulan Walikota/Wakil Walikota Terpilih yaitu Depok Sahabat Usaha, melalui FOREK maupun rapat-rapat koordinasi lainnya;
- Menggiatkan peran *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan menyiapkan rumusan instrumen kebijakan dan mekanisme pengelolaan dana CSR agar dapat dirasakan untuk kesejahteraan masyarakat Depok sesuai dengan kewenangan Sekretariat Daerah;
- Menginisiasi agenda *business meeting* dan melanjutkan fasilitasi tim inflasi daerah yang dilaksanakan secara berkala;
- Mengevaluasi mekanisme birokrasi perijinan usaha;
- Bekerjasama dengan *stakeholders*/pihak lain memasarkan/menjual potensi-potensi besar yang ada di Depok kepada para investor.

## 6. Aspek Pembangunan

- Pelaksanaan administrasi daerah tidak terlepas dari perencanaan dan pelaporan yang baik, diperlukan sistem terpadu untuk dapat mengaturnya, Bagian Administrasi Pembangunan yang berfungsi sebagai pengkaji bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi pembangunan meliputi administrasi pembangunan, evaluasi pembangunan, dan pengendalian pembangunan diharapkan mampu memberikan acuan dan tata cara pengelolaan kegiatan : seperti Standar Satuan Harga dan Analisa Standar Belanja yang nantinya akan mengarah ke *e-budgeting*;
- Meningkatkan Pengendalian Pembangunan dan pengembangan manusia yang berdaya saing, perekonomian yang kokoh serta kokohnya interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan, berupa upaya meningkatkan kinerja Kebijakan SDA/LH;

- Meningkatkan pengendalian program, bina sarana prasarana dan sumber daya alam, kebijakan pembiayaan pembangunan dan kemitraan;

#### 7. Aspek Sosial Keagamaan

- Salah satu sasaran RPJPD Tahap III bidang sosial budaya adalah mengedepankan pada Pembangunan bidang keagamaan memprioritaskan pada pementapan fungsi dan peran FKUB, hal ini selaras dengan visi Kota Depok yaitu : Unggul, Nyaman dan **Religius**. Adapaun program unggulan Kepala Daerah Terpilih yang menjadi Janji Walikota adalah pemberdayaan bagi pemuka agama/pembimbing rohani, dengan *leading sector* berada pada Bagian Sosial;
- Mewujudkan kehidupan harmoni internal dan antar umat beragama;
- Sedangkan dari aspek pemberdayaan dan kesejahteraan sosial diharapkan pada tahun mendatang lebih banyak kebijakan dan fasilitasi-fasilitasi kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial.

#### 8. Aspek Layanan Pengadaan

Sesuai sosialisasi dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), diharapkan pada tahun 2019 unit/bagian/kantor layanan pengadaan pada struktur instansi pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan sudah pada tingkat 3 (*managed*) pada skala kematangan LKPP RI. Hingga saat ini kumulatif penilaian kasar melalui *assignment* untuk Bagian Layanan Pengadaan Kota Depok masih di tingkat 1 (*initial*), oleh karena itu diperlukan dukungan yang cukup besar dari unsur : Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan SDM Aparatur yang menjadi faktor penentu tingkat kematangan Bagian Layanan Pengadaan.

Dalam upaya peningkatan transparansi dan *e-procurement* dilanjutkan pembangunan sistem informasi manajemen data pengadaan barang/jasa yang dalam implementasinya diharapkan mampu mendukung interoperabilitas dan jaminan keamanan data, dimana dalam prosesnya akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga proses akan sangat terbuka, yang pada akhirnya persaingan sehat yang adil dan *non-diskriminatif* antar pelaku usaha dapat lebih cepat terdorong, sehingga efisiensi dan efektifitas belanja daerah dapat diwujudkan.

Untuk memenuhi harapan di atas, maka Sekretariat Daerah Kota Depok akan berperan dalam mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan, pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelayanan administratif dan pembinaan aparatur daerah Pemerintah Daerah, yang menjadi komitmen bersama mulai dari unsur pimpinan sampai dengan unsur pelaksana.

## BAB-III

# Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

---

Isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan dapat dioperasionalkan, dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah

Didalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat Daerah Kota Depok, tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi *riil* saat perencanaan dibuat.

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan tantangan yang tidak diantisipasi.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Depok yang berkaitan dengan pelayanan kepada Kepala Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah, yaitu permasalahan pada Tataran Kebijakan, Implementasi Program dan Kegiatan serta Teknis Operasional.

Pada Tataran Kebijakan Sekretariat Daerah dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah sebagai berikut :

1. Masih belum efektifnya koordinasi antar bagian lingkup Sekretariat daerah sehingga juga mempengaruhi koordinasi OPD yang secara koordinatif berada dibawahnya;
2. Masih lemahnya pemahaman tugas dan fungsi Sekretariat Daerah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi;
3. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik, yang dapat dilihat dari penilaian kinerja unit pelayanan publik pada OPD yang menyelenggarakan pelayanan;
4. Belum optimalnya penataan ketatalaksanaan perangkat daerah, belum semua OPD memiliki SOP dan menjalankan SOP yang ada;
5. Belum optimalnya penataan kelembagaan perangkat daerah dan belum rampungnya penyusunan analisa jabatan dan analisa bebankerja sehingga belum dapat dijadikan dasar dalam penyusunan kebutuhan dan pemetaan pegawai;
6. Belum optimalnya penanganan permasalahan perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat kota;
7. Masih adanya kendala pada kebijakan dengan instansi vertikal;
8. Belum adanya Raperda Pemekaran Kelurahan di Kota Depok;
9. Perlunya evaluasi dan revisi Perwal Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kewenangan Kecamatan;
10. Pelimpahan kewenangan belum dapat berjalan secara optimal

karena masih kurangnya dukungan anggaran dan *supervise* dari OPD pemangku urusan;

11. Koordinasi pada instansi vertikal belum berjalan secara optimal yang berdampak pada ketercapaian kinerja khususnya dalam permasalahan pengadaan tanah Pemerintah Kota.

Pada Tingkat Implementasi Program dan Kegiatan pada Bagian-bagian dilingkup Sekretariat Daerah yang dapat diidentifikasi menjadi permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap produk hukum, peraturan daerah dan HAM;
2. Belum optimalnya perencanaan strategis ditingkat OPD;
3. Koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan belum berjalan optimal;
4. Mekanisme usulan pengadaan lahan skala kecil dari OPD belum sesuai prosedur dan belum adanya *Sistem Operational Prosedure* (SOP) pensertifikatan bagi masyarakat kurang mampu;
5. Belum dibuatnya sebagian SOP sesuai uraian tugas serta belum dijalankannya secara optimal SOP yang ada di Sekretariat Daerah;
6. Masyarakat/kelompok belum memahami mekanisme pengajuan dan prosedur bantuan hibah/bantuan sosial keagamaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Belum terlaksananya penegakan tindak pidana di bidang ekonomi pada kegiatan pengawasan dan pengendalian bahan pangan berbahaya dan ketahanan pangan karena keterbatasan PPNS ;
8. Belum optimalnya evaluasi kinerja kelembagaan;
9. Masih diperlukannya pembentukan dan penataan struktur dan organisasi sebagaimana amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Belum terkoordinirnya program/kegiatan antar OPD lingkup bidang ekonomi sehingga terjadi *overlapping* kegiatan;

11. Masih terdapat tumpang tindih publikasi untuk kegiatan-kegiatan pimpinan antara Bagian Humas Protokol dan Diskominfo;
12. Belum optimalnya pembakuan nama rupa bumi;
13. Belum adanya penguatan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan);
14. Belum optimalnya capaian kinerja kegiatan Sekretariat Daerah dapat dilihat dari pencapaian indikator capaian program khususnya pada urusan pertanahan yang juga berdampak pada penyerapan anggaran yang rendah;

Adapun permasalahan Teknis Operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Sekretariat Daerah, dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Belum terstandarisasinya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang untuk menjalankan seluruh tugas dan fungsi yang sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Belum dibakukannya tata laksana administrasi pelelangan;
3. Sinkronisasi data tenaga ahli yang mengikuti pelelangan masih dilaksanakan secara manual dan verifikasi keabsahan dokumen teknis penawaran masih memerlukan waktu yang lama;
4. Kurang tertatanya dokumentasi dan informasi produk hukum;
5. Belum tersedianya sistem informasi pendukung pelaksanaan barang/jasa;
6. Ruang media center yang kurang memadai/ representatif untuk menampung para awak media;
7. Rencana Umum Pengadaan (RUP) belum ditaati oleh pengelola kegiatan;
8. Manajemen aset belum berjalan dengan baik;
9. Pengelola dan pengurus barang belum optimal dalam pengadministrasian aset lancar dan tetap;
10. Pengadaan dan distribusi barang belum optimal baik di internal maupun kepada OPD lain;

11. Kebutuhan pemeliharaan gedung dan perlengkapan gedung kantor belum dapat dinilai secara akurat;
12. Belum adanya rumah jabatan walikota sehingga biaya/belanja yang dikeluarkan dari sewa dan pemeliharaan rumah jabatan relatif lebih besar;
13. Administrasi kepegawaian belum akurat, karena masih mengandalkan manual belum *by system*;
14. Kuantitas, kapasitas dan kreativitas aparatur masih dirasakan kurang untuk meningkatkan kinerja sesuai tugas dan fungsi Sekretariat Daerah di beberapa aspek seperti : penyusunan produk hukum, penanganan perkara dan advokasi hukum, perumusan kebijakan ekonomi, perencanaan anggaran dan lain sebagainya;
15. Sarana dan prasarana kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi belum sesuai dengan standar kebutuhan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Sekretariat Daerah sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Daerah adalah faktor internal dan eksternal Sekretariat Daerah.

Faktor internal yang mempengaruhi pelayanan Sekretariat Daerah Kota Depok antara lain :

1. Kuantitas dan kapasitas aparatur belum sepenuhnya sesuai dengan tuntutan tugas dan sesuai dengan beban kerja;
2. Pemahaman tupoksi aparatur masih terbatas sehingga hasil koordinasi tidak berjalan optimal;
3. Mekanisme dan pola kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efisien dan efektif;
4. Belum efektifnya pengendalian, evaluasi dan pelaporan lingkup Sekretariat Daerah.

Adapun masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Sekretariat Daerah Kota Depok adalah :

1. Ego sektoral yang masih tinggi sehingga koordinasi dan sinergitas dengan OPD maupun instansi vertikal belum berjalan optimal;
2. Peraturan perundang-undangan di Pemerintah Pusat yang relatif sering dan cepat berubah, namun tidak diikuti dengan peraturan pelaksanaannya cenderung menyebabkan persepsi dan implementasi di daerah berbeda-beda;
3. Kebijakan Pemerintah Pusat yang tidak konsisten dan tidak proporsional dapat menimbulkan pengaruh terhadap kinerja di daerah, termasuk di Sekretariat Daerah.

Berbagai permasalahan secara internal dan eksternal yang berada dalam lingkup Sekretariat Daerah Kota Depok, pada akhirnya turut menentukan kondisi pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada Sekretariat Daerah. Sesuai dengan permasalahan diatas capaian kinerja sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kota Depok, maka beberapa permasalahan mendasar yang harus dipecahkan agar pencapaian tujuan 5 (lima) tahun kedepan dapat lebih baik. Adapun isu-isu yang penting untuk dipecahkan Sekretariat Daerah Kota Depok sesuai tugas dan fungsinya dalam kurun waktu tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

#### **1. Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah**

Reformasi Pemerintahan Daerah merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Reformasi birokrasi senantiasa harus dilanjutkan sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek : Kelembagaan (organisasi), Ketatalaksanaan (*business process*), dan Sumberdaya manusia aparatur. Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintah tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperbaharui. Secara rinci dapat melalui : evaluasi ketatalaksanaan dengan perumusan pedoman dan petunjuk teknis dalam bentuk standar operasional prosedur (SOP), pelayanan perijinan, sistem pengelolaan keuangan daerah, manajemen pelayanan kepada masyarakat, sistem pengawasan dan pengendalian internal serta partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pembinaan aparatur yang handal dan profesional sehingga memiliki kapasitas menyelenggarakan tugas dan fungsi secara efektif.

## **2. Restrukturisasi Organisasi dan Manajemen Publik**

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan upaya penataan dan penyempurnaan kelembagaan yang ramping struktur namun kaya fungsi yang sejalan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan baik struktur maupun infrastrukturnya termasuk didalamnya pendelegasian kewenangan pada Kecamatan dan Kelurahan sebagai perangkat kecamatan serta konsekuensi pembagian urusan.

Selain itu perlu diupayakan langkah bagi akuntabilitas kinerja dan penyusunan sistem manajemen kinerja untuk mengoptimalkan dan

mengukur kinerja lembaga dan aparatur, dengan menyediakan suatu sistem untuk meningkatkan dan pengukuran kinerja di lingkungan Pemerintah Daerah.

Sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman. Manajemen sektor publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan profesionalisme birokrasinya, melalui penataan pegawai, meninjau kembali model pendidikan dan pelatihan pegawai, memperbaiki *reward and punishment system*, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

### **3. Koordinasi Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah**

Tugas dan fungsi Sekretariat Daerah sebagai koordinator dan fasilitator dalam melaksanakan perumusan dan penyusunan kebijakan daerah merupakan factor penunjang dalam menentukan atau menghasilkan kualitas regulasi dan kebijakan strategik yang lebih terpadu dan sinergis sehingga kecenderungan *overlapping* kebijakan dapat dihindarkan.

Kebijakan-kebijakan yang dihasilkan diharapkan responsif dan mampu menjawab kebutuhan dan tantangan Pemerintah Kota maupun masyarakat sebagai *stakeholders* Pemerintah Kota. Untuk itu tidak perlu lebih dimaksimalkan fungsi koordinatif antar dinas/badan/lembaga daerah serta instansi vertikal yang secara urusan berada dibawahnya dengan koordinator para Asisten Kota Depok. Selain itu kebijakan-kebijakan yang telah diambil dan memerlukan legalitas juga perlu dikerangkai dengan produk hukum

yang sinergis dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di atasnya dan diharmonisasikan.

Kebijakan-kebijakan yang telah diambil dapat diketahui keberhasilannya dan implementasinya sampai dengan program dan kegiatan berjalan dengan baik dan sesuai dapat diketahui dengan pemantauan dan pengendalian yang dilaksanakan secara berkala sehingga hasilnya dapat dievaluasi sebagai dasar pada pengambilan kebijakan-kebijakan selanjutnya.

#### **4. Pendayagunaan Sumberdaya Aparatur Daerah**

Tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan prima (*services excellent*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik, profesionalisme, penguasaan komunikasi, pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal (*public services*).

Sumber daya aparatur merupakan asset strategis dalam kerangka perwujudan *good governance*. Penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai pelayan masyarakat. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

#### **5. Kerjasama dan Inovasi Daerah**

Dalam upaya peningkatan kesejahteraan daerah perlu dilaksanakan kerjasama daerah yang didasarkan pada pertimbangan

efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kerjasama tersebut dapat dilaksanakan dengan daerah lain, pihak ketiga maupun lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri. Sedangkan kerjasama yang wajib dilaksanakan adalah kerjasama antar daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.

Kerjasama tidak hanya dalam hal : penyelesaian/penegasan batas, lalu lintas dan distribusi produk, namun juga dalam : penyediaan pelayanan publik, kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah daerah, kerja sama investasi dan peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan.

Pemerintah Kota Depok melalui Tim Koordinasi Kerja sama Daerah (TKKSD) dengan *leading sector* pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah diharapkan terus menggali seluruh aspek kerja sama baik itu antar daerah lain, perguruan tinggi, dunia usaha, pihak lain hingga kepada luar negeri dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari segi administratif agar ada mekanisme atau standar operasional prosedur sehingga terdapat sinkronisasi dan keseragaman pada OPD dalam pengusulan, pelaksanaan hingga pelaporan. Sedangkan dalam hal evaluasi, hendaknya dapat dilihat sejauhmana efektifitas dalam pelaksanaan kerja sama yang dilakukan secara berkala oleh Bagian Pemerintahan dan dilaporkan secara berjenjang hingga kepada Provinsi/Kementerian Dalam Negeri untuk rekomendasi keberlanjutan kerja sama kedepannya.

Untuk Inovasi daerah dapat dikatakan sebagai sesuatu hal yang baru dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah. Inovasi daerah dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat diinisiasi oleh: Kepala Daerah, Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara, Perangkat Daerah, dan Anggota Masyarakat. Dalam merumuskan kebijakan inovasi, Pemerintahan Daerah mengacu pada prinsip :

- a) peningkatan efisiensi;
- b) perbaikan efektivitas;
- c) perbaikan kualitas pelayanan;
- d) tidak ada konflik kepentingan;
- e) berorientasi kepada kepentingan umum;
- f) dilakukan secara terbuka;
- g) memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan
- h) dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Adapun Jenis, Prosedur dan Metodenya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Pemerintah Kota Depok kiranya perlu membuat rintisan inovasi daerah dengan mempersiapkan kelembagaan, misalnya : [balitbang daerah](#) untuk mewadahi inovasi daerah yang muncul sambil menunggu pedoman pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Pemerintah tentang Kerjasama dan Inovasi Daerah dari Kementerian Dalam Negeri. Sedangkan terkait penyusunan kebijakan teknis dibawahnya dan fasilitasi dapat diinisiasi oleh Sekretariat Daerah Kota Depok.

### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih**

Bertitik tolak dari kewenangan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Depok sebagaimana diuraikan pada bab terdahulu, maka dirumuskan visi Sekretariat Daerah Kota Depok yang mempunyai tugas dan fungsi dalam menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan serta dapat menggerakkan unsur organisasi untuk

bertindak lebih terarah sebagaimana diuraikan di atas terutama dikaitkan dengan pelaksanaan otonomi yang secara mutlak harus didukung oleh sumberdaya aparatur yang mampu mengelola unsur-unsur organisasi secara optimal, efektif dan efisien serta mampu merumuskan kebijakan-kebijakan yang implementatif yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan Kebijakan umum Tahap Ketiga yaitu menuntaskan penataan kota dan pengembangan potensi daerah berbasis pada standar pelayanan perkotaan, memantapkan standar pelayanan minimal berbasis teknologi informasi (*e-government*) dan standar ISO (*International Standardization Organization*) sehingga pada tahap ini sudah terwujud *depok cyber city* mulai dari *e-office, e-planning, e-budgeting, e-procurement, e-controlling, e-audit (e-performance dan e-payroll)*. Mendayagunakan jumlah penduduk yang besar (kategori metropolitan) menjadi modal dasar pembangunan menuju karakteristik kota metropolitan yang ditandai oleh fungsi kota berjalan lebih baik (pelayanan berkualitas), perkembangan kota cukup pesat, ekonomi daerah dan kegiatan masyarakat makin dominan di sektor perdagangan, jasa dan industri yang berwawasan lingkungan dan didukung oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berakar pada kearifan lokal. Pada akhir periode diharapkan dapat dicapai IPM sebesar 80,58-81,14.

Menilik lebih jauh Prioritas Pembangunan setiap bidang pada RPJPD Tahap Ketiga, maka beberapa prioritas tersebut yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah antara lain, sebagai berikut :

- a) Bidang Keagamaan dan Sosial Budaya : Pembangunan bidang keagamaan memprioritaskan pada pemantapan fungsi dan peran FKUB;
- b) Bidang Pemerintahan antara lain dengan : Makin profesionalnya aparatur sehingga mampu mendukung pembangunan, Pemantapan

teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pemerintahan dan pelayanan publik, Pengembangan budaya organisasi yang berorientasi pelayanan, Peningkatan harmonisasi hubungan antar tingkat pemerintahan dan dengan pemangku kepentingan lainnya, Mengoptimalkan potensi masyarakat dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat berbasis pada masyarakat patuh hukum;

- c) Bidang Ekonomi Pengembangan Ekonomi melalui upaya pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong terciptanya lapangan pekerjaan baru di bidang niaga, jasa dan ekonomi kreatif dengan berbasis pada potensi lokal dan kemampuan Inovasi;

Dalam setiap kampanye pemilihan Kepala Daerah, terdapat janji-janji politik yang harus terakomodir dalam RPJMD dan Kesepuluh janji tersebut merepresentasikan keinginan Walikota dan Wakil Walikota untuk mencapai Depok unggul, nyaman, dan religius. Adapun kesepuluh janji tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program Depok Peduli Pendidikan (subsidi siswa miskin dan kesejahteraan guru honorer);
2. Pelayanan Puskesmas Rawat Inap 24 Jam di setiap Kecamatan dan Pembangunan RSUD Wilayah Timur;
3. Pembangunan Taman Terpadu di setiap Kelurahan (Taman Edukasi, Rekreasi, Perpustakaan, Arena Bermain untuk Anak dan Lansia, *jogging track* dan sarana olahraga, konservasi lingkungan disekitarnya);
4. Pembangunan Pusat Kreasi Rakyat dan Pangung Budaya Kreatif;
5. Revitalisasi Pasar Tradisional yang Bersih dan Nyaman dan Penyediaan 1000 Kios UMKM;
6. Pembangunan Sentra Industri Kreatif (Balai Kreatif, Rumah Kemasandan Griya Pamer);
7. Peningkatan Insentif RT, RW dan LPM;

8. Peningkatan Dana Operasional bagi Kader Posyandu dan Posbindu;
9. Pemberian Dana Insentif bagi Pembimbing Rohani;
10. Pembangunan Alun-alun Kota.

Sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah Tahun 2016-2021 maka Sekretariat Daerah Kota Depok diamanatkan untuk melaksanakan semua Misi karena kedudukan Sekretariat Daerah merupakan **unsur staf yang membantu walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan** dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

### 3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran strategis sesuai dengan tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kota Depok periode 2016-2021 maka perlu dilakukan sinkronisasi dan integrasi dengan capaian Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Renstra Sekretariat Daerah agar kesesuaian capaian tersebut dapat memberikan kontribusi secara berjenjang dari Kota Depok ke Provinsi Jawa Barat dan selanjutnya secara nasional bisa tercapai.

Kesesuaian antara capaian Sekretariat Daerah Kota Depok dengan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian terkait dapat memperjelas arah tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah baik ditingkat pusat, provinsi dan kota. Saat ini Kota Depok terus berupaya dalam meningkatkan target pencapaian sesuai dengan target provinsi dan Kementerian terkait.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 bahwa Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 adalah *Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa*”.

Sama halnya dengan Sekretariat Daerah yang menjadi poros dalam roda pemerintahan Kota Depok diharapkan dapat menghadirkan dan mengkoordinasikan antar masing-masing Badan, Dinas serta Lembaga yang berada dibawah Sekretariat Daerah serta berkolaborasi dan bersinergi bersama legislatif, yudikatif serta instansi vertikal dalam membangun masyarakat Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius.

Beberapa permasalahan dan tantangan yang terkait urusan pemerintahan dalam negeri yang juga diamini pada Pemerintah Kota Depok yang merupakan kewenangan Sekeretariat Daerah, antara lain:

1. Penyelesaian segmen batas antar daerah masih belum optimal, bahkan diantaranya mengalami *deadlock* yang berujung kepada munculnya konflik horizontal. Hal ini juga dialami Kota Depok baik antar daerah perbatasan maupun internal batas wilayah kecamatan dan kelurahan yang harus segera diselesaikan dan dilaksanakan pematokan pada koordinat yang sudah disepakati;
2. Dalam upaya pelaksanaan Otonomi Daerah peningkatan pelayanan publik melalui SPM yang telah ditetapkan dan diinisiasi penerapannya, belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat. Sedangkan pada Sekretariat Daerah sesuai kewenangannya belum evaluasi dan penerpana SPM yang dilaksanakan OPD yang menjadi kendala dalam peningkatan pelayanan publik yang lebih optimal;
3. Belum meratanya pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan, sehingga perlu membangun dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah/desa, mengembangkan pembangunan daerah dan desa berbasis maritim serta sumberdaya alam. Sedangkan pada tingkat Pemerintah Kota masih timpangnya IPM antar kecamatan akibat yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat;

4. Terkait pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi, terdapat setidaknya 6 (enam) masalah utama birokrasi sampai dengan ke tingkat Pemerintah Daerah, yaitu:
  - a. Aspek organisasi, masih banyak organisasi pemerintahan yang belum tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*);
  - b. Aspek regulasi, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan di bidang aparatur negara yang masih tumpang tindih, inkonsisten, tidak jelas, dan multitafsir. Selain itu, masih ada pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, baik yang sederajat maupun antara peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan di bawahnya atau antara peraturan pusat dengan peraturan daerah. Disamping itu, banyak peraturan perundang-undangan yang belum disesuaikan dengan dinamika perubahan penyelenggaraan pemerintahan dan tuntutan masyarakat, belum optimalnya pemberian bantuan hukum, dan belum optimalnya kapasitas perancang peraturan perundang-undangan di pusat dan daerah;
  - c. Aspek sumberdaya manusia aparatur negara (Pegawai Negeri Sipil atau PNS), masih terdapat beberapa masalah utama antara lain dalam hal kuantitas, kualitas, dan distribusi PNS menurut teritorial (daerah) tidak seimbang dan tingkat produktivitas PNS masih rendah, serta manajemen sumberdaya manusia aparatur belum dilaksanakan secara optimal untuk meningkatkan profesionalisme, kinerja pegawai, dan organisasi. Sistem penggajian PNS belum didasarkan pada bobot pekerjaan/jabatan yang diperoleh dari evaluasi jabatan. Gaji pokok yang ditetapkan berdasarkan golongan/pangkat tidak sepenuhnya mencerminkan beban tugas dan tanggung jawab.

- Tunjangan kinerja belum sepenuhnya dikaitkan dengan prestasi kerja dan tunjangan pensiun belum menjamin kesejahteraan;
- d. Aspek kewenangan, masih adanya praktek penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan belum mantapnya akuntabilitas kinerja instansi;
  - e. Aspek pelayanan publik, belum dapat mengakomodasi kepentingan seluruh lapisan masyarakat dan belum memenuhi hak-hak dasar warga negara/penduduk. Penyelenggaraan pelayanan publik belum sesuai dengan harapan masyarakat berpendapatan menengah yang semakin maju dan persaingan global yang semakin ketat;
  - f. Aspek pola pikir (*mind-set*) dan budaya kerja (*culture-set*) aparatur, ternyata belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang efisien, efektif dan produktif, dan profesional. Selain itu, birokrat belum sepenuhnya memiliki pola pikir yang melayani masyarakat, belum mencapai kinerja yang lebih baik (*better performance*), dan belum berorientasi pada hasil (*outcomes*).

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kota, yang berisi rencana operasional pembangunan wilayah kota sesuai dengan peran dan fungsi wilayah kota. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kota Depok meliputi :

- 1) kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang wilayah kota;
- 2) kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang wilayah kota; dan
- 3) kebijakan dan strategi penetapan kawasan strategis kota.

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki

hubungan fungsional. Struktur ruang kota merupakan sistem pusat pelayanan kegiatan yang rencana pengembangannya untuk Kota Depok terdiri dari pusat pelayanan kota (PPK), subpusat pelayanan kota (SPK), pusat lingkungan (PL) serta skala pelayanannya dan fungsi dari masing-masing sub wilayah tersebut.

Kebijakan pengembangan struktur ruang wilayah di Kota Depok meliputi :

1. Pengembangan pusat-pusat pelayanan yang berhirarki yang memperkuat kegiatan pendidikan, perdagangan dan jasa berskala regional;
2. Pengembangan sistem jaringan prasarana perkotaan yang terdistribusi secara hirarkis; dan
3. Pengembangan infrastruktur yang mendukung pengembangan kegiatan pendidikan, perdagangan dan jasa.

Kawasan Strategis Kota merupakan aglomerasi dari berbagai kegiatan ekonomi yang memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh, sektor unggulan yang dapat mengarahkan pertumbuhan ekonomi, memiliki potensi ekspor, didukung dengan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi, kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi, dan memiliki fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi.

Kawasan strategis Kota Depok dari sudut kepentingan ekonomi, terdiri dari:

1. Kawasan Margonda meliputi sebagian Kelurahan Depok Jaya, Kelurahan Kemiri Muka, Kelurahan Pondok Cina, dan Kelurahan Depok merupakan pusat perdagangan dan jasa skala pelayanan kota dan regional;
2. Kawasan Bedahan yang meliputi Kelurahan Bedahan, Kelurahan Pengasinan, Kelurahan Bojongsari, Kelurahan Serua, Kelurahan Duren Mekar, Kelurahan Duren Seribu, dan Kelurahan Pasir Putih merupakan

sentra agroindustri untuk pengembangan agrobisnis berupa buah-buahan, tanaman hias dan ikan hias;

3. Kawasan Meruyung terdapat di Kelurahan Meruyung merupakan kawasan wisata meliputi wisata religi Kubah Mas dan wisata alam Kampung 99 dilengkapi pusat penjualan produk lokal Kota Depok;
4. Kawasan SNADA terdapat di Kelurahan Cipayung Jaya dan Kelurahan Bojong Pondok Terong merupakan pengembangan kawasan perdagangan, pelestarian budaya, dan kawasan pendidikan terpadu.

Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanaan tata ruang sebagai wadah dimana perencanaan tersebut akan diimplementasikan, sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan. Dalam kebijakan struktur ruang kota untuk mewujudkan pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan, perencanaan yang berkaitan dengan pengembangan Depok sebagai kota jasa menjadi perhatian penting.

Yang menjadi perhatian adalah bagaimana Rencana Tata Ruang Wilayah harus sesuai dengan RTRW ini dapat berjalan dengan semestinya. Menjadi kewenangan Sekretariat Daerah selaku koordinator jika terjadi penyimpangan dan permasalahan misalnya

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis Sekretariat Daerah Kota Depok**

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Sekretariat Daerah Kota Depok dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang

matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Pendayagunaan aparatur pemerintah dalam makna lain adalah juga pengembangan sumber daya manusia yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara Negara (*public service reform*) dalam rangka mewujudkan *good governance*.

Selain itu perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*). Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan di daerah baik struktur maupun infrastrukturnya, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Jika demikian halnya, maka manajemen sektor publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan profesionalisme birokrasinya, melalui reformasi birokrasi.

Kebijakan reformasi birokrasi telah diakomodasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 disebutkan bahwa pembangunan aparatur dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur Negara dan mewujudkan tata pemerintahan

yang baik, baik di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang lainnya.

Reformasi birokrasi telah menjadi prioritas utama bagi pemerintah saat ini. Kebijakan melaksanakan reformasi birokrasi telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, yang selanjutnya dilengkapi dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi 2010-2014, serta berbagai kebijakan pelengkap lainnya.

Reformasi birokrasi bermakna sebagai sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan. Reformasi birokrasi merupakan transformasi segenap aspek dalam manajemen pemerintahan menuju pemerintahan berkelas dunia. Dalam pelaksanaannya reformasi birokrasi dilaksanakan pada aparatur pemerintah melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam *grand design* dan *roadmap* reformasi birokrasi.

Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang professional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur Negara. Reformasi birokrasi fokus pada 8 (delapan) aspek perubahan yakni : organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, sumberdaya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, serta pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*) aparatur. Dengan adanya perubahan 8 (delapan) aspek tersebut diharapkan dapat terwujud pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, kualitas pelayanan publik akan meningkat, serta kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi juga akan meningkat.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan

menujudkan *good governance and cleangovernment* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kota Depok pada tahun 2016-2021 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan provinsi dan nasional. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima;
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan;
3. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya;
4. Dinamika pengorganisasian dan ketatalaksanaan perangkat daerah;
5. Pentingnya Kerjasama Antar Daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif, implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Depok, sebagai berikut :

1. Membangun sistem pelayanan prima yang efisien dan transparan, Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat serta Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat;
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakanTupoksi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel;
3. Mendorong peningkatan kompetensi Aparatur di dalam penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dapat menunjang kemampuan Aparatur dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing;

4. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi daerah sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Pusat dalam menetapkan kebijakan Nasional yang strategis dengan memperhatikan kepentingan Daerah;
5. Mengefektifkan kerjasama daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan sebagai media *sharing* informasi dan teknologi antar daerah.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil penjabaran diatas, maka identifikasi terhadap isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi**  
**Sekretariat Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021**

Fungsi Sekretariat Daerah	Isu Strategis Sekretariat Daerah
1. Penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah	1. Koordinasi penyusunan kebijakan daerah
	2. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah	3. Restrukturisasi organisasi dan manajemen publik
	4. Efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah
	5. Efektivitas penyelenggaraan kerjasama dan inisiasi inovasi daerah
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah	6. Koordinatif pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah

Fungsi Sekretariat Daerah	Isu Strategis Sekretariat Daerah
	7. Optimalisasi pengendalian pembangunan perekonomian yang berdaya saing serta kokohnya interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan
4. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah	8. Pendayagunaan sumber daya aparatur daerah
	9. Optimalisasi kapasitas pelayanan aparatur dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan

Sejalan dengan keberadaan dan peran strategis Sekretariat Daerah yang pada hakekatnya menyelenggarakan fungsi koordinasi perumusan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah, maka diharapkan Sekretariat Daerah Kota Depok mampu menjadi penggerak dan pengawal penerapan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Depok.

## BAB-IV

# Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

---

### 4.1 Visi dan Misi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya secara produktif, inovatif konsisten serta antisipatif terhadap perubahan. Visi tidak lain adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi Pemerintah.

Visi yang tepat bagi masa depan suatu organisasi dapat menggerakkan unsur organisasi dengan lebih terarah dan menjadi perekat aparatur yang berada didalamnya sehingga organisasi dapat mencapai tujuannya.

Bagi suatu organisasi visi memiliki peran dan fungsi memberikan arah, menciptakan kesadaran untuk mengendalikan dan mengawasi (*sense of control*), mendorong anggota organisasi untuk menunjukkankinerja yang lebih baik (*out-perform*), menggalakan anggota organisasi untuk bersaing, menciptakan daya dorong untuk perubahan dan mempersatukan anggota organisasi.

Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Depok Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

Visi :

**“KOTA DEPOK YANG UNGGUL, NYAMAN DAN RELIGIUS”.**

Adapun pernyataan Visi tersebut mengandung arti dan dapat dijabarkan, sebagai berikut :

**Unggul** didefinisikan sebagai :

Menjadi kota yang terbaik dan terdepan dalam memberikan pelayanan publik, pengembangan ekonomi yang kokoh dan berkeadilan berbasis industri kreatif dan pengembangan sumber daya manusia yang bertumpu pada ketahanan keluarga.

**Nyaman** didefinisikan sebagai :

Terciptanya suatu kondisi ruang kota yang bersih, sehat, asri, harmonis, berwawasan lingkungan dan ramah bagi kehidupan masyarakat.

**Religius** didefinisikan sebagai :

Terjaminnya hak-hak masyarakat dalam menjalankan kewajiban agama bagi masing-masing pemeluknya, yang tercermin dalam peningkatan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sertakemuliaan dalam akhlak, moral dan etika serta berwawasan kenegaraan dan kebangsaan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Misi Kota Depok Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari Misi Tahap III dalam RPJPD Kota Depok 2006-2025 dan integrasi darisasaran yang akan dicapai pada Misi Tahap III tersebut. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan diambil dalam mewujudkan visi. Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan misi ini adalah : **DEPOK KOTA NIAGA DAN JASA, YANG RELIGIUS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN.**

Keempat hal ini merupakan bidanggarapan besar yang akan menjadi sebuah panduan kegiatan pembangunan Kota Depok dalam 5 (lima) tahun kedepan. Adapun Misi tersebut terdiri dari:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan;

2. Mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing;
3. Mengembangkan ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan;
4. Membangun infrastruktur dan ruang publik yang merata, berwawasan lingkungan dan ramah keluarga;
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai agama dan menjaga kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara.

Dalam upaya mewujudkan Visi Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius, di dalam RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021 telah ditetapkan Prioritas Pembangunan dan Program Unggulan Walikota/Wakil Walikota Depok yaitu sebagai berikut :

#### **Prioritas Pembangunan**

Prioritas Pembangunan RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari isu strategis Kota Depok. Penetapan prioritas pembangunan dijabarkan dalam program dan indikator program pembangunan daerah Tahun 2016-2021, yaitu :

1. Membangun infrastruktur publik dan penataan kota yang nyaman dan ramah;
2. Meningkatkan daya saing dan ketahanan ekonomi dengan meningkatkan sektor strategis domestik/lokal;
3. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
4. Meningkatkan ketahanan keluarga dan sosial kemasyarakatan yang ramah dan religius;
5. Meningkatkan pemerataan pembangunan berbasis kewilayahan;
6. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kokoh dan mandiri.

## Program Unggulan

Selain Prioritas Pembangunan, terdapat program unggulan yang merupakan skala prioritas dalam rangka memecahkan permasalahan utama dalam lima tahun kedepan. **Program Unggulan** Tahun 2016-2021, yaitu :

### 1. Depok Kota Sehat atau *Smart Healthy City*;

Pemerintah Indonesia telah menargetkan *Universal Health Coverage* (UHC) untuk seluruh penduduk Indonesia pada tahun 2019 (Gambar 5.1). Untuk mendukung hal tersebut Pemerintah Kota Depok mempunyai peranan penting untuk memastikan cakupan kepesertaan yang menyeluruh serta fasilitas dan tenaga kesehatan yang memadai untuk seluruh warga Kota Depok.

Saat ini Kota Depok masih mempunyai permasalahan yaitu masih rendahnya cakupan warga yang terlindungi asuransi kesehatan, cakupan ini perlu diperluas untuk memastikan seluruh warga Kota Depok memiliki akses mendapat layanan kesehatan yang terjangkau dan andal. Untuk itulah Kota Depok membuat program terkait kesehatan menjadi program strategis. Program ini diberi nama Kota Sehat atau *Smart Healthy City*.

### 2. Depok Kota Bersih atau *Zero Waste City*;

Sampah merupakan salah satu permasalahan yang cukup serius di Kota Depok karena jumlahnya terus meningkat sementara TPA Cipayung kapasitasnya sudah *overload*. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Depok harus mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPA, meskipun kondisi jumlah sampah terus meningkat. Program pengurangan sampah dari sumbernya menjadi alternatif solusi yang tepat bagi Pemerintah Kota Depok dalam menangani masalah sampah.

Pada tingkat nasional pengelolaan sampah diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 dengan aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 sedangkan di Kota Depok Pengelolaan sampah melalui 3R (*Reuse, Reduce, dan Recycle*) diatur dalam Perda Nomor 5 Tahun 2015. Sejak tahun 2006, Pemerintah Kota Depok melakukan beberapa program seperti sosialisasi komposting rumah tangga dengan *Takakura System* dan pendirian UPS (Unit Pengolahan Sampah). Pada tahun 2009, berdiri Bank Sampah di beberapa lokasi. Mulai akhir tahun 2012, perkembangan Bank Sampah sangat pesat, hingga saat ini mencapai lebih dari 500 unit yang sudah berdiri, dengan 2500 ibu rumah tangga yang terlibat aktif.

Berdasarkan perkembangan pengelolaan sampah tersebut, Pemerintah Kota Depok menetapkan program Depok Kota Bersih atau *Zero Waste City* menjadi salah satu program unggulan Kota Depok. Uraian di bawah ini menjelaskan bagaimana prinsip pengelolaan sampah Kota Depok, rencana pengembangan pengelolaan sampah selama 5 tahun ke depan, dan program untuk mendukung Depok Kota Bersih atau *Zero Waste City*.

### **3. Depok Kota Ramah Keluarga atau *Family Resilliency***

Masuknya isu kota ramah keluarga atau ketahanan keluarga menjadi regulasi bukan tanpa alasan, pada saat ini Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga telah disahkan sebagai Rancangan Undang-undang dalam Prolegnas periode 2015-2019. Selain itu isu ketahanan keluarga juga telah dituangkan dalam Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga. Kota Depok telah menyinggung beberapa sisi terkait ketahanan keluarga dalam Perda Kota Depok Nomor 15 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

Pada tahun 2015, Depok telah menerima penghargaan Kota Layak Anak Peringkat Madya.

Dalam perjalanannya menjadi kota urban, Depok mengalami transisi yang cukup besar selama tiga dekade terakhir. Transisi ini berdampak pada perubahan cara hidup dan cara berinteraksi masyarakatnya. Sampai saat ini Depok masih menghadapi tantangan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga miskin, meningkatkan kesehatan keluarga, meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat, dan menyediakan infrastruktur untuk mendukung hidup dan kehidupan yang layak dan nyaman.

Berbagai permasalahan di atas melatar belakangi diangkatnya Program Ketahanan Keluarga menjadi program strategis pada RPJMD Kota Depok tahun 2016-2021. Dalam pelaksanaannya program ini membutuhkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat. Di Pemerintah Kota Depok, program ini perlu menjadi ruh bagi semua OPD dalam membuat program dan menjalankan kegiatan rutinnnya.

Secara tersurat dari program prioritas dan program unggulan Walikota/Wakil Walikota Kota Depok tidak terkait langsung dengan kewenangan Sekretariat Daerah, namun pada fungsi Sekretariat Daerah dirumuskan kebijakan serta evaluasi dalam pelaksanaan program prioritas dan program unggulan tersebut yang dikoordinasikan dibawah Sekretariat Daerah, sebagaimana penjabaran fungsi Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah sebagai unsur penyelenggara birokrasi yang mendukung dan mempercepat akselerasi pembangunan sebagaimana Visi dan Misi Walikota yang sesuai dengan fungsinya membantu Walikota;
2. Sekretariat Daerah sebagai institusi penyusun kebijakan merupakan institusi yang merumuskan dan menyusun kebijakan

- Pemerintahan Daerah yang tertuang di dalam Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan/Instruksi Walikota;
3. Sekretariat Daerah menjalankan fungsi yang baik sebagai pemantau dan pengevaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah demiterwujudnya tata kelola (*good governance*) dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan pilar-pilar tata pemerintahan yang baik;
  4. Sekretariat Daerah bersikap Profesional dalam menjalankan fungsi Pembinaan Administrasi dan Aparatur Pemerintah Daerah yang didasarkan pada ketentuan dan peraturan yang berlaku yang sangat menentukan kelancaran dan efektifitas kinerja birokrasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah;
  5. Sekretariat Daerah bersikap Responsif sebagai unsur *supporting staff* yang melayani Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta dalam menjalankan fungsi koordinator OPD, Instansi Vertikal maupun Organisasi/Lembaga Teknis Daerah lainnya.

Oleh sebab itu sebagai unsur staf yang menentukan kualitas kebijakan serta efektivitas dan efisiensi sumber daya aparatur, serta sarana dan prasarana. Sehingga setiap anggota organisasi dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya dituntut untuk menunjukkan :

1. **Loyalitas**, yaitu setiap anggota organisasi Sekretariat Daerah Kota Depok harus memiliki integritas, disiplin dan pengabdian yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta dalam mengemban visi dan misi organisasi dengan berorientasi kepada kredibilitas dan kapabilitas individu, sehingga optimalisasi pencapaian hasil yang diharapkan dapat terwujud.
2. **Kompetensi**, yaitu setiap anggota organisasi Sekretariat Daerah Kota Depok harus mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh setiap Aparatur yang bertugas di Sekretariat

Daerah dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, sehingga mampu memahami dan menguasai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

3. **Kreatifitas**, yaitu setiap anggota organisasi Sekretariat Daerah Kota Depok harus mempunyai kemampuan dalam melakukan terobosan-terobosan sebagai upaya meningkatkan pelayanan dalam mendayagunakan kewenangan serta di dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan otonomi Daerah dengan tetap berpegang kepada koridor dan norma serta ketentuan yang ada, mengingat arus perkembangan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi berlangsung sangat cepat.

#### 4.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi Sekretariat Daerah yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Sedangkan Sasaran merupakan target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan tujuan ini Sekretariat Daerah Kota Depok telah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Adapun sasaran Sekretariat Daerah Kota Depok merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program prioritas yang penentapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumberdaya organisasi.

Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan yang akan dicapai untuk mewujudkan 3 (tiga) Misi Kota Depok yang terkait dengan kewenangan Sekretariat Daerah Kota Depok adalah sebanyak 9 (sembilan) tujuan yang dijabarkan kedalam 12 (dua belas) sasaran serta 13 indikator sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah Kota Depok disajikan pada Tabel 4.1 berikut.

**Tabel 4.1**  
**Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021**

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
I. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan;	Meningkatnya Peran Sekretariat daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya kapasitas /kapabilitas kelembagaan Sekretariat Daerah dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan Pembangunan	Persentase OPD yang berhasil menyelesaikan program /kegiatan sesuai rencana
	Meningkatkan sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi serta kreativitas	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan	Persentase SDM Setda yang memiliki kompetensi sesuai standar
	Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintah daerah	Opini BPK atas LKPD
			Nilai Evaluasi AKIP Kota
			Predikat LPPD
	Desentralisasi urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pengelolaan kegiatan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan pembangunan	Persentase program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana
			Meningkatnya kerjasama daerah dalam mendukung pembangunan daerah
Meningkatkan kualitas produk hukum daerah dan budaya taat hukum	Terwujudnya urusan Pemerintahan Daerah yang terdesentralisasi secara berkualitas	Persentase kecamatan yang melaksanakan tertib administrasi Kecamatan dan Kelurahan	
	Meningkatnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan daerah	Persentase produk hukum yang masih relevan	

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
		Meningkatnya pelayanan konsultasi dan penanganan permasalahan hukum	Persentase permasalahan hukum yang telah ditindaklanjuti
	Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah	Meningkatnya OPD / Unit Kerja yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Persentase OPD yang tepat struktur dan ukuran organisasi
	Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik pada Pimpinan Daerah dan Perangkat Daerah	Meningkatnya penatausahaan Sekretariat Daerah	Persentase realisasi pelaksanaan Program / Kegiatan
III. Mengembangkan ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan	Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kebijakan dan koordinasi antar OPD dalam mengembangkan Ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan	Meningkatnya kebijakan dan koordinasi antar OPD dalam mengembangkan Ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Ekonomi dan jumlah Koordinasi antar OPD urusan perekonomian yang dilaksanakan sesuai rencana
V. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai agama dan menjaga kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan sosial kemasyarakatan	Meningkatnya pemahaman kehidupan beragama dan sosial kemasyarakatan	Persentase kegiatan keagamaan dan soial kemasyarakatan yang berhasil diselenggarakan sesuai rencana

Untuk menggambarkan hasil yang ingin dicapai oleh Sekretariat Daerah Kota Depok sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, diperlukan data dan informasi yang relevan dengan hasil yang ingin dicapai oleh Sekretariat Daerah Kota Depok secara memadai, serta menetapkan target kinerja tujuan dan sasaran yang optimal dan terukur (kuantitatif maupun kualitatif) serta merencanakan tahapan pencapaian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan kemampuan. Uraian tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Sekretariat Daerah Kota Depok pada periode Tahun 2016-2021, secara rinci diuraikan pada tabel 4.2 berikut.

**Tabel 4.2**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN						KONDISI AKHIR
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
1	Meningkatkan Peran Sekretariat daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya kapasitas / kapabilitas kelembagaan Sekretariat Daerah dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan Pembangunan	Persentase OPD yang berhasil menyelesaikan Program/Kegiatan sesuai rencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatkan sumber-daya manusia yang memiliki kompetensi serta kreativitas	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan	Persentase SDM Setda yang memiliki kompetensi sesuai standar *)	75%	75%	80%	85%	90%	95%	100%	100%
3	Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintah daerah	Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Nilai Evaluasi AKIP Kota	CC	CC	B	B	A	A	A	A
			Predikat LPPD	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
		Meningkatnya pengelolaan kegiatan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan pembangunan	Persentase Program/Kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana	-	76.5%	80%	85%	90%	100%	100%	100%
		Meningkatnya kerjasama daerah dalam mendukung pembangunan daerah	Persentase MoU yang direalisasikan sesuai rencana (kerjasama)	-	50%	60%	70%	75%	80%	85%	85%

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN						KONDISI AKHIR
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
4	Desentralisasi Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya urusan Pemerintahan Daerah yang terdesentralisasi secara berkualitas	Persentase Kecamatan yang melaksanakan Tertib Administrasi Kecamatan dan Kelurahan	9% (1 kecamatan)	18% (2 kecamatan)	36% (4 kecamatan)	54% (6 kecamatan)	73% (8 kecamatan)	91% (10 kecamatan)	100% (11 kecamatan)	100% (11 kecamatan)
5	Meningkatnya kualitas produk hukum daerah dan budaya taat hukum	Meningkatnya harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan daerah	Persentase Produk Hukum yang masih relevan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya pelayanan konsultasi dan penanganan permasalahan hukum	Persentase permasalahan hukum yang telah ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah	Meningkatnya OPD / Unit Kerja yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Persentase OPD yang tepat struktur dan ukuran organisasi	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%	50%

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN						KONDISI AKHIR
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
7	Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik pada Pimpinan Daerah dan Perangkat Daerah	Meningkatnya penatausahaan Sekretariat Daerah	Persentase realisasi pelaksanaan Program/Kegiatan	85%	87%	90%	92%	95%	97%	100%	100%
8	Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kebijakan dan koordinasi antar OPD dalam mengembangkan Ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan	Meningkatnya kebijakan dan koordinasi antar OPD dalam mengembangkan Ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Ekonomi dan jumlah Koordinasi antar OPD urusan perekonomian yang dilaksanakan sesuai rencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan sosial kemasyarakatan	Meningkatnya pemahaman kehidupan beragama dan sosial kemasyarakatan	Persentase kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan yang berhasil diselenggarakan sesuai rencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

\*) dihitung berdasarkan perbandingan kualifikasi pendidikan SDM dibagi standar kualifikasi pendidikan pada jabatan/unit kerja yang diduduki

Berdasarkan uraian Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Setda Kota Depok 2016-2021 tersebut diatas dapat menunjukkan gambaran hasil yang ingin dicapai oleh Sekretariat Daerah Kota Depok sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pernyataan Tujuan dan sasaran ditunjukkan dengan target capaian kinerja terukur (kuantitatif maupun kualitatif) yang direncanakan pencapaiannya melalui target kinerja sasaran tahunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Dalam rangka memenuhi kinerja sasaran setiap tahun tersebut diperlukan cara untuk mencapainya, cara mencapai sasaran berbentuk strategi dan kebijakan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang mendukung dan menghambat pencapaiannya, untuk itu dilakukan analisis lingkungan internal dan eksternal sehingga diperoleh formulasi strategi dan kebijakan yang tepat di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Depok.

#### 4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Untuk mencapai sasaran-sasaran jangka menengah tersebut diatas, diperlukan strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh Sekretariat Daerah Kota Depok. Untuk memperoleh rumusan strategi dan kebijakan berdasarkan isu strategis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dilakukan analisis lingkungan strategis, sebagai berikut :

##### 4.3.1. Analisis SWOT

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengemban misi Sekretariat Daerah Kota Depok, maka terlebih dahulu perlu dilakukan analisis lingkungan strategis melalui pendekatan SWOT Analysis yang terdiri dari analisis lingkungan internal (ALI) dan analisis lingkungan eksternal (ALE).

##### 1. Analisis Lingkungan Internal (ALI)

###### a. Kekuatan/*Strenght* (S)

- 1) Sumber daya aparatur Pemerintah Kota Depok secara kuantitas cukup memadai;
- 2) Adanya komitmen yang kuat dari seluruh anggota organisasi dalam mewujudkan tujuan organisasi;
- 3) Adanya pelimpahan urusan pemerintahan yang luas kepada pemerintah daerah yaitu dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- 4) Adanya peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya;
- 5) Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai yang menunjang penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah;
- 6) Adanya konsistensi dan kreatifitas anggota organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab organisasi Setda Kota Depok;
- 7) Adanya penerapan teknologi informasi pada tatanan manajemen pemerintahan di Kota Depok;

b. Kelemahan/*Weakness* (W)

- 1) Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Aparatur dalam pelaksanaan pelayanan publik yang ditandai dengan masih banyaknya keluhan masyarakat yang berdampak pada penyelenggaraan sistem administrasi pemerintahan tidak efektif dan efisien.
- 2) Belum optimalnya daya dukung sarana dan prasarana perkotaan yang berdampak pada terjadinya berbagai permasalahan kota antara lain kemacetan, banjir, persampahan dan lain-lain.

- 3) Belum optimalnya manajemen pengelolaan keuangan daerah yang berimplikasi terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 4) Belum optimalnya pengintegrasian dan sinergitas berbagai potensi sumber daya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 5) Belum optimalnya perencanaan, implementasi dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 6) Belum optimalnya sistem pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

## 2. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)

### a. Peluang/*Opportunity* (O)

- 1) Perkembangan ilmu dan pengetahuan serta teknologi informasi yang memberikan kemudahan alternatif sistem dan manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 2) Keberadaan Tol Cijago telah mengakibatkan volume arus lalu lintas dan tingkat mobilitas penduduk antara Jakarta-Depok dan daerah sekitarnya menjadi cukup tinggi, sehingga telah meningkatkan jumlah kunjungan yang jumlahnya meningkat tajam dan adanya daya tarik tersendiri bagi para penduduk pendatang.
- 3) Adanya peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat Kota Depok yang berdampak pada peningkatan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok.
- 4) Kota Depok dikenal sebagai kota yang aman, nyaman, religius dengan penduduk yang ramah tamah.
- 5) Depok sebagai pusat pendidikan menjadi daya tarik tersendiri bagi para pendatang karena kota Depok terkenal dengan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang cukup dikenal baik di tingkat nasional atau bahkan di tingkat internasional. Selain itu pula perkembangan pusat perdagangan dan wisata kuliner yang

merupakan unggulan karena mengundang minat pendatang baik dari Jakarta maupun dari daerah lain untuk datang ke Kota Depok yang akan mendatangkan omset cukup besar khususnya bagi masyarakat Kota Depok.

b. Ancaman/*Treaths* (T)

- 1) Meningkatnya kesadaran masyarakat berdemokrasi yang demikian bebas dan cenderung mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok telah merubah tatanan masyarakat yang menjunjung nilai harmoni dan persaudaraan serta persahabatan menjadi masyarakat yang radikal progresif telah menimbulkan konflik yang sangat meresahkan, sehingga mengganggu stabilitas politik dan ekonomi, hal ini mengancam terhadap pertumbuhan iklim investasi kota yang kondusif.
- 2) Krisis keuangan global yang disebabkan oleh krisis perekonomian dunia membuka peluang terjadinya inflasi tinggi, penurunan nilai mata uang dalam negeri dan mempengaruhi stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional menyebabkan penurunan intensitas perdagangan dan lemahnya sektor usaha jasa yang saat ini banyak menopang sendi-sendi perekonomian di Kota Depok sebagai Kota Perdagangan dan Jasa.
- 3) Populasi tidak terkendali sebagai dampak tingginya laju migrasi yang dapat memicu timbulnya permasalahan sosial di Kota Depok.
- 4) Sektor perbankan belum mampu menjamin alokasi dana yang memadai untuk mendanai proposal-proposal investasi yang diajukan, terutama oleh sektor riil dan sektor usaha kecil dan menengah (UKM). Kebijakan sektor perbankan saat ini belum menyentuh langsung industri kecil dan menengah yang telah terbukti mampu menghadapi krisis ekonomi. Peluang investasi pada industri lokal masih terbuka luas, namun demikian prosentase penyaluran dana

pengembangan usaha kecil menengah masih kecil dibandingkan dengan prosentase penyaluran dana pada industri besar.

- 5) Penurunan luas lahan terbuka hijau di Kota Depok, merupakan akibat langsung konsep pembangunan yang tidak terkendali, disatu sisi pembangunan kota begitu pesat dengan tingginya minat investasi, tetapi disisi lain terjadi penurunan lahan terbuka hijau yang akan berakibat pada pemanasan global (*global warming*)

#### 4.3.2 Strategi dan Rencana-Rencana Organisasi

Berdasarkan gambaran tentang analisis lingkungan internal dan eksternal yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap pencapaian visi Sekretariat Daerah Kota Depok dalam kurun waktu lima tahun ke depan, maka perlu dikembangkan strategi-strategi sebagai berikut :

1. Strategi Kekuatan dan Peluang (S-O)
  - a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dalam rangka mendukung kinerja manajemen pemerintahan daerah.
  - b. Meningkatkan dan mendorong motivasi dan komitmen seluruh komponen organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien.
  - c. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan otonomi daerah melalui pelaksanaan urusan pemerintahan secara efektif dan efisien untuk optimalisasi pendayagunaan potensi daerah.
  - d. Meningkatkan pendayagunaan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan prioritas daerah.
  - e. Mendayagunakan sarana dan prasarana dalam mendorong kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- f. Meningkatkan inovasi dan kreativitas seluruh komponen anggota organisasi dalam mendorong kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
  - g. Mengembangkan sistem informasi yang mendukung manajemen pemerintahan daerah secara terpadu dan berkesinambungan.
2. Strategi Kekuatan dan Ancaman (S - T)
- a. Menekan dampak permasalahan sosial kota dan mengurangi akibat krisis keuangan global melalui pemanfaatan kecenderungan kondisi PAD yang terus meningkat dan peningkatan peluang investasi daerah, penguatan produk lokal serta pengembangan inovasi sistem pembiayaan pembangunan dan fasilitasi usaha sektor riil dan UKM.
  - b. Pengembangan infrastruktur kota yang berbasis lingkungan.
3. Strategi Kelemahan dan Peluang (W – O)
- a. Reformasi manajemen keuangan dan aset daerah dalam rangka mewujudkan sistem anggaran yang berbasis kinerja, ekonomis, efisien dan efektif.
  - b. Kinerja manajemen pemerintah daerah melalui restrukturisasi kelembagaan, kewenangan, SOP, penerapan standar pelayanan minimal dalam rangka meningkatkan tingkat kepuasan layanan publik.
4. Strategi Kelemahan dan Ancaman (W – T)
- a. Perbaikan manajemen pelayanan publik dilakukan melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik melalui penataan sejumlah kelembagaan, kewenangan, strategi dan sejumlah langkah aksi (action plan) dari setiap SKPD yang mampu mendorong peningkatan IPM, serta melalui sejumlah inovasi birokrasi pemerintahan.
  - b. Upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pembuatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar

Operasional dan Prosedur (SOP) setiap SKPD. Dalam rangka perwujudan “Good Governance” melalui implementasi transparansi, akuntabilitas dan membuka ruang partisipasi publik.

Dalam rangka penentuan strategi yang akan dilaksanakan guna mewujudkan visi Sekretariat Daerah Kota Depok, maka perlu mengidentifikasi asumsi-asumsi strategi yang akan dilaksanakan sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dikemukakan pilihan strategi implementatif dan hal-hal yang dapat dijadikan model kebijakan oleh Sekretariat Daerah Kota Depok dalam melaksanakan pelayanannya. Strategi dan kebijakan yang ditetapkan akan menjadi bahan penyusunan program dan kegiatan yang tepat dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Sekretariat Daerah Kota Depok dalam periode 2016-2021, sebagaimana tabel 4.4 berikut ini :

**Tabel 4.4**  
**Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan sesuai Kewenangan Sekretariat Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021**

<b>VISI : TERWUJUDNYA KOTA DEPOK YANG UNGGUL, NYAMAN DAN RELIGIUS</b>			
<b>MISI I : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Meningkatnya standar pelayanan Sekretariat daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya kapasitas/ kapabilitas dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan	Meningkatkan standarisasi pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Peningkatan standarisasi pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		Peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintah daerah yang responsif dalam melayani masyarakat dan memiliki kapasitas yang berdaya saing dan memiliki kualitas mental spiritual	Meningkatkan kualitas pelayanan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan
		Meningkatkan kualitas pengadaan barang dan jasa	Peningkatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa yang akuntabel dan transparan
		Desentralisasi urusan pemerintah daerah	Pelaksanaan pelimpahan kewenangan disertai pendistribusian personil, peralatan, penganggaran dan dokumen
		Meningkatkan kerjasama daerah	Peningkatan kerjasama daerah yang mendukung pembangunan daerah
		Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Peningkatan pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan
		Meningkatkan pelayanan pertanahan	Penyediaan lahan pemerintah dan peningkatan hak atas tanah bagi masyarakat miskin
		Meningkatkan administrasi perkantoran dan penyediaan sarana dan prasarana	Peningkatan kualitas administrasi perkantoran dan sarana serta prasarana aparatur

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		Meningkatkan kualitas kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Optimalisasi peran dan fungsi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
		Meningkatkan kualitas data perencanaan	Peningkatan kualitas perencanaan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah
	Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah	Melaksanakan regulasi pembentukan organisasi tata kerja perangkat daerah sesuai peraturan perundang-undangan	Melaksanakan evaluasi, analisis jabatan dan analisis beban kerja organisasi perangkat daerah sesuai peraturan perundang-undangan
	Meningkatnya harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan daerah	Meningkatkan penataan dan pengembangan produk hukum serta budaya taat hukum	Menyediakan dan menyelaraskan produk hukum yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan
		Meningkatkan penanganan permasalahan hukum	Peningkatan pelayanan konsultasi dan penanganan permasalahan hukum melalui advokasi hukum
	<b>MISI III : Mengembangkan Ekonomi yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan</b>		
Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kebijakan dan koordinasi antar OPD dalam mengembangkan Ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan	Meningkatnya kebijakan dan koordinasi antar OPD dalam mengembangkan Ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan	Mendorong Kebijakan pertumbuhan ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan	Meningkatkan perumusan Rekomendasi Kebijakan dan Koordinasi antar OPD dalam pengembangan Ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
<b>MISI V : Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Melaksanakan Nilai – nilai Agama dan Menjaga Kerukunan antar Umat Beragama serta Meningkatkan Kesadaran Hidup Berbangsa dan Bernegara</b>			
Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan sosial kemasyarakatan	Meningkatnya pemahaman kehidupan beragama dan sosial kemasyarakatan	Meningkatkan pemahaman kehidupan beragama	Peningkatan pemahaman agama dalam rumah tangga, sekolah, keluarga dan masyarakat
		Meningkatkan kapasitas lembaga sosial, lembaga keagamaan dan organisasi politik	Peningkatan peran kelompok masyarakat, lembaga sosial, lembaga keagamaan dan organisasi politik dalam pembangunan

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang dirumuskan Sekretariat Daerah Kota Depok tersebut di atas akan dijabarkan melalui program dan kegiatan serta masukan (input) yang relevan dan memadai, sehingga sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien, hal ini memberikan gambaran bahwa program adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran.

## BAB-V

# Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan

---

Peran strategis Kota Depok menuntut adanya peningkatan pelayanan di berbagai sektor pembangunan baik lokal, regional maupun nasional. Untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan upaya *reengineering*, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredesain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Guna menghadapi tantangan dimaksud perlu melakukan sejumlah regulasi dan deregulasi terutama terhadap aturan dan prosedur yang menghambat investasi.

Kebijakan yang dikembangkan meliputi kebijakan publik yang mempunyai dampak bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (aparatur), keuangan (penggunaan sumber dana) dan kebijakan pelayanan publik dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program-program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut di atas, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan strategi tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas terhadap sistem operasional prosedur dan aktivitas organisasi. Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka ditetapkan Program yang direncanakan sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program-program tersebut akan dilaksanakan

melalui berbagai kegiatan secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun yang akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan.

Didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan Capaian Kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu.

Program-program yang tercantum dalam Rencana Strategis ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah pada periode 2016-2021. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga perlu adanya reviu Rencana strategis secara berkala untuk mengetahui ketercapaian/kesinambungan capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Reviu rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja OPD, semakin seringnya frekuensi pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada sisa tahun periode Renstra.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil reviu renstra menunjukkan tingginya komitmen OPD dalam memberikan pelayanan program yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan, sebagai cara untuk pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program. Pada setiap unit kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta

pagu indikatif anggaran. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Sekretariat Daerah Kota Depok. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Sekretariat Daerah tahun 2016–2021 dapat dijabarkan pada Tabel 5.1 berikut :















## BAB-VI

# Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kota Depok yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

---

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, Sekretariat Daerah Kota Depok menetapkan beberapa indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja SKPD dengan pemerintah. OPD akan mempertanggungjawabkannya kepada Pemerintah Kota melalui Walikota setiap tahun melalui dokumen LAKIP tahunan dan LAKIP 5 (lima) tahunan akhir masa jabatan Kepala Daerah.

### 6.1 Indikator Kinerja yang Mengacu pada RPJMD 2016-2021

Berdasarkan Rancangan RPJMD Kota Depok tahun 2016-2021, terdapat beberapa tujuan pada 3 (tiga) Misi yang menjadi kewenangan Sekretariat Daerah yang harus diacu oleh Renstra Sekretariat Daerah pada Tabel. 6.1 berikut.

Tabel. 6.1

Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Depok dan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021

RPJMD Kota Depok 2016-2021			RENSTRA Sekretariat Daerah 2016-2021	
Misi	Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
<b>Misi I : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan</b>	<b>Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional</b>	<b>Meningkatnya standar pelayanan publik</b>	Meningkatnya standar pelayanan Sekretariat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya kapasitas/kapabilitas dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan
	<b>Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan transparan</b>	<b>Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan yang akuntabel</b>	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel
				Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah
			Meningkatnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan daerah	
<b>MISI III : Mengembangkan Ekonomi yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan</b>	Meningkatkan aktivitas ekonomi berbasis potensi lokal	Meningkatnya perekonomian dan perluasan pengembangan ekonomi wilayah daerah berbasis pemanfaatan potensi lokal	Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kebijakan dan koordinasi antar OPD dalam mengembangkan ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan	Meningkatnya kebijakan dan koordinasi antar OPD dalam mengembangkan Ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan

RPJMD Kota Depok 2016-2021			RENSTRA Sekretariat Daerah 2016-2021	
Misi	Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
<b>MISI V : Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Melaksanakan Nilai – nilai Agama dan Menjaga Kerukunan antar Umat Beragama serta Meningkatkan Kesadaran Hidup Berbangsa dan Bernegara</b>	Meningkatkan kehidupan beragama, sosial, dan kemasyarakatan yang harmonis dan dinamis	Meningkatnya kualitas kehidupan Keberagamaan rumah tangga, sekolah dan masyarakat	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan sosial kemasyarakatan	Meningkatnya pemahaman kehidupan beragama dan sosial kemasyarakatan

Adapun indikator kinerja Sekretariat Daerah Kota Depok yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD disertai dengan target kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2016-2021 dapat dilihat pada tabel 6.2 dan 6.3 dibawah ini.

**Tabel 6.2**  
**Indikator dan Target Kinerja Sekretariat Daerah Kota Depok yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2016-2021**

INDIKATOR SASARAN		KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
RPJMD	RENSTRA		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
survey kepuasan masyarakat : Baik	Cakupan perumusan kebijakan dan rekomendasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Opini BPK : WTP	Predikat LPPD	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
Predikat SAKIP : A	Nilai Evaluasi SAKIP OPD	CC	CC	B	B	BB	BB	A	A
	Persentase kecamatan yang melaksanakan tertib administrasi kecamatan	9% (1 kecamatan)	18% (2 kecamatan)	36% (4 kecamatan)	54% (6 kecamatan)	73% (8 kecamatan)	91% (10 kecamatan)	100% (11 kecamatan)	100% (11 kecamatan)
	Persentase OPD yang tepat struktur dan ukuran organisasi	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%	100%
	Persentase rancangan produk hukum yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase permasalahan hukum yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

INDIKATOR SASARAN		KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
RPJMD	RENSTRA		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kontribusi PDRB Perdagangan terhadap PDRB Kota	Persentase rekomendasi kebijakan ekonomi dan jumlah koordinasi antar OPD urusan perekonomian yang dilaksanakan sesuai rencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Rumah tangga, sekolah dan masyarakat yang terbina dalam peningkatan kualitas kehidupan beragama	Persentase kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai rencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah partisipasi masyarakat/ kelompok masyarakat dalam aktivitas sosial, dan pembangunan									

**Tabel 6.3**  
**Indikator Kinerja Sekretariat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2016-2021**

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN PER TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Peningkatan Administrasi Perkantoran	Persentase penyediaan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Persentase diklat, bimtek, sosialisasi, workshop, seminar, lokakarya, semiloka, <i>capacity building</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Peningkatan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Pelaksanaan kegiatan kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan	Cakupan dokumen perencanaan pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Standarisasi kebijakan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang dilaksanakan oleh OPD	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%	100%

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN PER TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Pembentukan, Penataan Produk Hukum dan Kesadaran Hukum dan HAM	Produk Hukum yang dihasilkan	4301	450	400	400	400	400	400	6751
8	Peningkatan Advokasi Hukum	Persentase permasalahan hukum yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Peningkatan Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan	Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai evaluasi AKIP Kota	CC	CC	CC	B	B	A	A	A
		Predikat LPPD	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik
10	Peningkatan Kerjasama Daerah	Jumlah Kerjasama Daerah	64 Mou	15 Mou	15 Mou	15 Mou	15 Mou	15 Mou	15 Mou	154 Mou
11	Peningkatan Kinerja Perangkat Wilayah	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	1 Kec	1 Kec	2 Kec	4 Kec	8 Kec	11 Kec	11 Kec	11 Kec
12	Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja Pengelolaan Kegiatan	Tingkat Kematangan ULP	tingkat 1 ( <i>initial</i> )	tingkat 1 ( <i>initial</i> )	tingkat 2 ( <i>repeatable</i> )	tingkat 2 ( <i>repeatable</i> )	tingkat 3 ( <i>managed</i> )	tingkat 3 ( <i>managed</i> )	tingkat 3 ( <i>managed</i> )	tingkat 3 ( <i>managed</i> )
		Pedoman Standarisasi pengelolaan kegiatan OPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN PER TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Peningkatan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian Daerah	Jumlah Kebijakan	18	3	3	3	3	3	3	18
14	Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan	Pembinaan keagamaan bagi Organisasi Masyarakat, Keluarga dan Sekolah, LSM dan OKP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan
		Nilai LAKIP OPD	CC	CC	B	B	BB	BB	A	A
		Cakupan Laporan Kinerja dan Keuangan	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen
16	Peningkatan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan	Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Keagamaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
17	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
18	Penataan dan Pengadaan Lahan	Ketersediaan Lahan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan	-	-	19%	41%	65%	83%	100%	100%

Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021

## 6.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kota Depok

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Kinerja utama dari instansi adalah hal utama apa yang akan diwujudkan oleh instansi yang bersangkutan, atau untuk mewujudkan apa instansi pemerintah dibentuk, yang tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi pemerintah. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU (*Key Performance Indicator*) adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah yang ditetapkan adalah alat untuk mengukur (*tools*) keberhasilan organisasi Sekretariat Daerah Kota Depok dalam mencapai tujuan/sasaran strategisnya. Jumlah sasaran Sekretariat Daerah adalah sebanyak 12 sasaran dengan 14 indikator sasaran. Adapun yang dapat dijadikan sasaran strategis pada Renstra Sekretariat Daerah adalah sebanyak 3 (tiga) sasaran dan 5 (lima) indikator sasaran sesuai fungsi Sekretariat Daerah. Hasil seleksi dari indikator-indikator kinerja sasaran yang digunakan dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021, sebagaimana ditampilkan pada Tabel dibawah ini 6.4

**Tabel. 6.4 Indikator Kinerja Umum Sekretariat Daerah**

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SUMBER DATA
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kapasitas/kapabilitas dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan	Cakupan perumusan kebijakan dan rekomendasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan	Jumlah kebijakan dan rekomendasi dalam bidang Hukum dan Sosial, Ekonomi dan Pembangunan serta Administrasi dan Pemertintahan yang dihasilkan tahun sebelumnya dibagi dengan jumlah rekomendasi kebijakan yang direncanakan
2.	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel	Predikat LPPD	Indeks Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (EKPPD) Tim Nasional atas LPPD tahun sebelumnya, yang dinilai berdasarkan Indeks Komposit dari dua variabel utama, yakni Indeks Capaian Kinerja (ICK) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman EKPPD dan Indeks Kesesuaian Materi (IKM) dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah, LKPj Kepala Daerah kepada DPRD dan ILPPD Kepada Masyarakat
		Nilai Evaluasi SAKIP OPD	Evaluasi SAKIP OPD diselenggarakan oleh Inspektorat Daerah berdasarkan : Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, Permen PAN/RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Permen PAN/RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan komponen SAKIP yang dievaluasi adalah : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja
		Persentase kecamatan yang melaksanakan tertib administrasi kecamatan	Sesuai dengan Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (SIM PATEN) dengan sumber data dari Evaluasi Kinerja Kecamatan Bagian Pemerintahan dengan formulasi perhitungan :  $\frac{\text{Jumlah kecamatan yang telah menerapkan PATEN}}{\text{Jumlah Kecamatan di Kota Depok}} \times 100\%$



NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SUMBER DATA
1	2	3	4
3.	Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase OPD yang tepat struktur dan ukuran organisasi	Evaluasi kinerja kelembagaan yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi dan Tata Laksana sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok  <i><math display="block">\frac{\text{Jumlah OPD yang tepat struktur dan organisasi}}{\text{Jumlah OPD di Kota Depok}} \times 100</math></i>
4.	Meningkatnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan daerah	Persentase rancangan produk hukum yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	Sesuai dengan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dengan formulasi perhitungan :  <i><math display="block">\frac{\text{Jumlah produk hukum yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah}}{\text{Jumlah produk hukum yang dihasilkan}}</math></i>

## BAB-VII

# PENUTUP

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Sekretariat Daerah merupakan unit kerja yang sangat strategis dan menentukan dalam pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh unsur pimpinan Pemerintah Kota Depok.

Untuk rencana strategis Sekretariat Daerah merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan administrasi Pemerintahan dan pembangunan di Pemerintah Kota Depok.

Visi Sekretariat Daerah sebagai dasar pertimbangan dengan misi yang tercermin dalam tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sampai dengan tahun 2021, serta dapat dijadikan acuan kebijakan teknis oleh seluruh Dinas/Badan/Lembaga Perangkat Daerah.

Rencana strategis Sekretariat Daerah akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh unsur pimpinan Pemerintah Daerah dan adanya sinergitas, tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa.

Penting untuk diketahui bahwa hasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya, yang tidak jarang memerlukan *political will* pimpinan organisasi.

Demikian semoga Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 ini dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah.

Depok, Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK

Ir. HARRY PRIHANTO, M.Eng

Pembina Tk.I/IV b

NIP. 19661206 198612 1 001



**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK  
NOMOR TAHUN 2016  
TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK  
TAHUN 2016-2021**

**Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Depok

**Mengingat** :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2015;
3. Instruksi Presiden No 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
4. Instruksi Presiden No 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama
7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021
8. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Daerah Kota Depok

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2016-2021

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Depok untuk menetapkan kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen rencana strategis Sekretariat Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan



Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK

Ir. HARRY PRIHANTO, M.Eng  
Pembina Tk.I/IV b  
NIP. 19661206 198612 1 001